



**BADAN POM**

**LAPORAN KINERJA**

**LAPORAN LAKIP INTERIM  
TRIWULAN IV**

**BALAI POM DI KENDARI**

**2022**

# TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV  
BALAI POM DI KENDARI  
TAHUN 2022

## Penanggung Jawab

Kepala Balai POM di Kendari

### Ketua

Dra. Mirnawati Purba, Apt

### Sekretaris

Nurhadia, S.Si

### Anggota

- ❖ Muhammad Aqbar Nor.A.A.Md
- ❖ Enny Undari Umbasniajati, SH
- ❖ Zazliah Syahda B.Said, S.Si, Apt
  - ❖ Dewi Amni Idrus, S.Si, Apt
  - ❖ Novi Arbayanti, S.Far, Apt
  - ❖ Ardiansyah Kadir, S.Farm
  - ❖ Asmin Alwi, S.Si, Apt
  - ❖ Apriyani Cahyaning
  - ❖ Fitriani Basri, S.Si
  - ❖ Jalidun, S.Si, Apt

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap



tentang capaian Kinerja Tahun Triwulan IV 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2022.

Laporan Kinerja Tahunan disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun Triwulan IV 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kendari Tahun 2020-2024, Pengukuran Capaian Kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan ke IV tahun 2022 merupakan salah dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada tahun selanjutnya.



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                     | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                | <b>xiii</b> |
| <b>HIGHLIGHT .....</b>                         | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>18</b>   |
| LATAR BELAKANG.....                            | 18          |
| GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....                  | 19          |
| PROFIL BALAI POM KENDARI .....                 | 20          |
| KEDUDUKAN .....                                | 20          |
| TUGAS.....                                     | 20          |
| FUNGSI.....                                    | 21          |
| STRUKTUR ORGANISASI.....                       | 22          |
| ISU STRATEGIS .....                            | 25          |
| PERMASALAHAN .....                             | 29          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>        | <b>35</b>   |
| RENCANA STRATEGIS .....                        | 35          |
| PERJANJIAN KINERJA (PK) .....                  | 38          |
| RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....   | 42          |
| METODE PENGUKURAN.....                         | 45          |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>      | <b>47</b>   |
| CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....               | 47          |
| ANALISIS CAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR.....    | 52          |
| REALISASI ANGGARAN.....                        | 144         |
| ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... | 145         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                     | <b>152</b>  |
| KESIMPULAN .....                               | 152         |
| SARAN .....                                    | 154         |
| LAMPIRAN .....                                 | 155         |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari .....                 | 21 |
| Gambar 2.1 Visi Misi Badan POM RI .....                                   | 34 |
| Gambar 2.2 Visi Misi Badan POM RI .....                                   | 35 |
| Gambar 2.3 Sasaran strategis dan Peta Strategi Balai POM di Kendari ..... | 37 |

## DAFTAR TABEL

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| Tabel Highlight 1 | Uraian Kegiatan Pencapaian Balai POM di Kendari.....   | xiv |
| Tabel 1.1         | Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Pendidikan.....  | 25  |
| Tabel 1.2         | Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Jenis Kelamin.....   | 25  |
| Tabel 1.3         | Luas Tanah Bangunan BPOM di Kendari.....   | 26  |
| Tabel 2.1         | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....  | 38  |
| Tabel 2.2         | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BPOM di Kendari.....  | 41  |
| Tabel 2.3         | Kriteria Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja .....   | 45  |
| Tabel 3.1         | Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis<br>BPOM di Kendari.....                                  | 46  |
| Tabel 3.2         | Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2022 .....   | 48  |
| Tabel SS. 1.1.1   | Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat<br>triwulan IV tahun 2022.....                                | 52  |
| Tabel SS. 1.1.2   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....              | 53  |
| Tabel SS. 1.1.3   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                             | 53  |
| Tabel SS. 1.1.4   | Rekomendasi Perbaikan Kinerja Capaian Obat<br>Yang Memenuhi Syarat.....                                      | 54  |
| Tabel SS. 1.2.1   | Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat<br>triwulan IV tahun 2022.....                             | 55  |
| Tabel SS. 1.2.2   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....              | 56  |
| Tabel SS. 1.2.3   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                             | 56  |
| Tabel SS. 1.2.4   | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....  | 57  |
| Tabel SS. 1.3.1   | Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan<br>hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022 ..... | 58  |

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| Tabel SS. 1.3.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....                       | 59 |
| Tabel SS. 1.3.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                                      | 59 |
| Tabel SS. 1.3.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 60 |
| Tabel SS. 1.4.1 | Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022.....        | 60 |
| Tabel SS. 1.4.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....                       | 62 |
| Tabel SS. 1.4.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                                      | 62 |
| Tabel SS. 1.4.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 63 |
| Tabel SS. 1.5.1 | Realisasi Persentase Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Syarat triwulan IV tahun 2022.....                           | 63 |
| Tabel SS. 1.5.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....                       | 65 |
| Tabel SS. 1.5.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                                      | 65 |
| Tabel SS. 1.5.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 66 |
| Tabel SS. 2.1   | Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu triwulan IV tahun 2022.....       | 67 |
| Tabel SS. 2.2   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....                       | 69 |
| Tabel SS. 2.3   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                                      | 69 |
| Tabel SS. 2.4   | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 70 |
| Tabel SS. 3.1.1 | Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan..... | 71 |
| Tabel SS. 3.1.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....                       | 72 |
| Tabel SS. 3.1.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                                      | 72 |
| Tabel SS. 3.2.1 | Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....                             | 73 |

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| Tabel SS. 3.2.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....   | 74 |
| Tabel SS. 3.2.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....  | 74 |
| Tabel SS. 3.3.1 | Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....   | 75 |
| Tabel SS. 3.3.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....   | 76 |
| Tabel SS. 3.3.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....  | 76 |
| Tabel SS. 3.3.4 | Kategori Mutu Pelayanan.....   | 77 |
| Tabel SS. 4.1.1 | Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....                              | 79 |
| Tabel SS. 4.1.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....   | 80 |
| Tabel SS. 4.1.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....  | 81 |
| Tabel SS. 4.1.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 83 |
| Tabel SS. 4.2.1 | Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan..... | 83 |
| Tabel SS. 4.2.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....   | 84 |
| Tabel SS. 4.2.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....  | 85 |
| Tabel SS. 4.2.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 86 |
| Tabel SS. 4.3.1 | Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi Yang diselesaikan tepat waktu.....  | 87 |
| Tabel SS. 4.3.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....   | 88 |
| Tabel SS. 4.3.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....  | 88 |
| Tabel SS. 4.3.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....   | 89 |
| Tabel SS. 4.4.1 | Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan Yang memenuhi ketentuan.....   | 90 |

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| Tabel SS. 4.4.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....        | 91  |
| Tabel SS. 4.4.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                       | 91  |
| Tabel SS. 4.4.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....                                      | 92  |
| Tabel SS. 4.5.1 | Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan<br>Yang memenuhi ketentuan.....                | 93  |
| Tabel SS. 4.5.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....        | 94  |
| Tabel SS. 4.5.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                       | 94  |
| Tabel SS. 4.5.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....                                      | 95  |
| Tabel SS. 4.6.1 | Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan IV.....   | 96  |
| Tabel SS. 4.6.2 | Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik   | 97  |
| Tabel SS. 4.6.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....        | 97  |
| Tabel SS. 4.6.4 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                       | 97  |
| Tabel SS. 4.6.5 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....                                      | 98  |
| Tabel SS. 4.7.1 | Realisasi UMKM yang Memenuhi Standar Produksi<br>Pangan Olahan dan/atau OT dan Kosmetik yang baik..... | 99  |
| Tabel SS. 4.7.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....        | 100 |
| Tabel SS. 4.7.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                       | 101 |
| Tabel SS. 4.7.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....                                      | 102 |
| Tabel SS. 5.1.1 | Realisasi tingkat efektivitasn KIE Obat dan Makanan.....   | 103 |
| Tabel SS. 5.1.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II;<br>Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022.....        | 103 |
| Tabel SS. 5.1.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV<br>dengan target tahun 2022 .....                       | 104 |
| Tabel SS. 5.1.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan<br>Kinerja.....                                      | 105 |

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| Tabel SS. 5.2.1 | Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....                 | 106 |
| Tabel SS. 5.2.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 108 |
| Tabel SS. 5.2.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 108 |
| Tabel SS. 5.2.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....                               | 109 |
| Tabel SS. 5.3.1 | Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman.....   | 110 |
| Tabel SS. 5.3.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 111 |
| Tabel SS. 5.3.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 111 |
| Tabel SS. 5.4.1 | Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.....  | 113 |
| Tabel SS. 5.4.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 114 |
| Tabel SS. 5.4.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 114 |
| Tabel SS. 6.1.1 | Realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai standar.....                           | 116 |
| Tabel SS. 6.1.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 117 |
| Tabel SS. 6.1.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 118 |
| Tabel SS. 6.1.4 | Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Perbaikan Kinerja.....                               | 118 |
| Tabel SS. 6.2.1 | Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai standar.....                        | 119 |
| Tabel SS. 6.2.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 120 |
| Tabel SS. 6.2.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 121 |
| Tabel SS. 7.1   | Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan Di bidang Obat dan Makanan.....                  | 122 |
| Tabel SS. 7.2   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 124 |

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Tabel SS. 7.3    | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 124 |
| Tabel SS. 8.1.1  | Realisasi Indeks RB Balai POM di Kendari.....  | 126 |
| Tabel SS. 8.1.2  | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 127 |
| Tabel SS. 8.1.3  | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 128 |
| Tabel SS. 8.2.1  | Realisasi Indeks AKIP Balai POM di Kendari.....  | 130 |
| Tabel SS. 8.2.2  | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 131 |
| Tabel SS. 8.2.3  | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 131 |
| Tabel SS. 9.1    | Realisasi Indeks Profesionalitas ASN.....  | 133 |
| Tabel SS. 9.2    | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 133 |
| Tabel SS. 9.3    | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 133 |
| Tabel SS. 10.1.1 | Realisasi persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan.....                  | 135 |
| Tabel SS. 10.1.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 136 |
| Tabel SS. 10.1.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 136 |
| Tabel SS. 10.2.1 | Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POMd I Kendari yang Optimal.....       | 137 |
| Tabel SS. 10.2.2 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 139 |
| Tabel SS. 10.2.3 | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 139 |
| Tabel SS. 11.1   | Realisasi persentase Nilai Kinerja Anggaran.....   | 140 |
| Tabel SS. 11.2   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; Triwulan III dan triwulan IV tahun 2022..... | 141 |
| Tabel SS. 11.3   | Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022 .....                | 142 |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Tabel 3.2 | Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran.....                      | 143 |
| Tabel 3.3 | Tingkat Efisiensi Kegiatan.....                                    | 145 |
| Tabel 3.4 | Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis..... | 147 |
| Tabel 3.5 | Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV.....                 | 149 |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BPOM di Kendari tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan kategori **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**; 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**; dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- ❖ Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,59% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Kendari pada tahun 2022.
- ❖ Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 102,44% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 108,33% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Penawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 121,00% dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 99,46% dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 100,03% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 102,04%

dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 110,91% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan sebesar 101,32% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam mewujudkan SDM yang berkinerja optimal.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh sebesar 102,65% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam pengelolaan data informasi pengawasan Obat dan Makanan
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 99,71% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.
- ❖ Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.33.472.032.000,-**. Pagu setelah *automatic Adjustment* **Rp.28.775.189,-** dengan realisasi anggaran pada akhir tahun sebesar **Rp.28.692.127.805,-** atau **99,71%**.

Kendari, 16 Januari 2023

Kepala Balai Pengawas Obat dan  
Makanan di Kendari



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes.

## HIGHLIGHT

Pada triwulan IV tahun 2022, Balai POM di Kendari telah mencapai beberapa keberhasilanantara lain:

*Tabel Highlight 1 – Uraian Kegiatan Pencapaian Balai POM di Kendari*

| No | Uraian Kegiatan  | Jenis Kegiatan                         | Pelaksanaan Kegiatan |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | <p>Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal dan Tahun Baru Tahap IV dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe.</p>  | Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan | Desember 2022        |
| 2. | <p>BPOM di Kendari mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Reses Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tenggara</p>    | Koordinasi dengan Stakeholder          | 16 Desember 2022     |

| No | Uraian Kegiatan   | Jenis Kegiatan   | Pelaksanaan Kegiatan    |
|----|---|--|-------------------------|
| 3. | <p>Pada Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di Kendari membuat 2 nota kesepakatan/Perjanjian kerjasama Kwarda Pramuka Sultra dan Universitas Halu Oleo</p>   | Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerjasama | 13 dan 15 Desember 2022 |
| 4. | <p>BPOM Kendari hadir dalam kegiatan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMKIMDO) Sulawesi Tenggara dalam rangka fasilitasi penerbitan SPP-IRT bagi Pelaku Usaha UMKM.</p>  | Fasilitasi Penerbitan SPP-IRT bagi Pelaku Usaha UMKM   | 17 Desember 2022        |
| 5. | <p>KIE secara <i>hybrid</i> dalam rangka penguatan sinergiats pentahelix tentang Bahaya Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat.</p>    | Komunikasi Informasi dan Edukasi                       | 13 Desember 2022        |

6. Balai POM di Kendari memperoleh penghargaan dari Eselon 1 Badan POM sebagai UPT dengan persentase Capaian Tertinggi pada Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022.

Prestasi

30 Desember  
2022



BADAN POM

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Triwulan IV Balai POM di Kendari Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 22

tahun 2020 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas:

- ❖ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- ❖ Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- ❖ Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

### **1.3 PROFIL BALAI POM KENDARI**

Balai POM di Kendari yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari merupakan salah satu UPT Badan POM RI yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Loka POM dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **1.4 KEDUDUKAN**

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

### **1.5 TUGAS**

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.6 FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## 1.7 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Susunan Organisasi Balai POM di Kendari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari

### **1)Kelompok Substansi Pemeriksaan**

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun fungsinya adalah;

Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia Obat dan Makanan

- a. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- b. Pelaksanaan Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan.

### **2) Kelompok Substansi Pemeriksaan**

Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Fungsi substansi pemeriksaan adalah;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan.

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan makanan.

### **3) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.

b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

c. Pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **4) Kelompok Substansi Penindakan**

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi Bidang Penindakan adalah;

a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

b. Pelaksanaan cegah tangkal, inteligen, dan penyidikan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan

#### **5) Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai;

- 1) Penyusunan Rencana, program dan anggaran.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- 3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- 4) Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- 5) Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- 6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- 7) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

### **1.8 ISU STRATEGIS**

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan

pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa aspek strategis organisasi antara lain:

1) **Aspek Internal.**

a) Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Desember 2021 sebanyak 103 orang, terdiri atas 79 PNS dan 24 Non PNS. Berikut persentase jumlah pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan. Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih dibutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK. Dalam menunjang pengawasan obat dan makanan. ASN Balai POM di kendari dalam era globalisasi industri 4.0 diperlukan kompetensi SDM dalam teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik secara online.

*Tabel 1.1 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Pendidikan*

| No           | Bidang/Bagian         | S2       | Apoteker/<br>Profesi | S1        | Non<br>Sarjana | Total      |
|--------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| 1            | Kepala Balai          | 1        | 0                    | 0         | 0              | 1          |
| 2            | Bagian Tata Usaha     | 0        | 1                    | 7         | 9              | 17         |
| 3            | Substansi Pemeriksaan | 2        | 4                    | 6         | 1              | 13         |
| 4            | Substansi Penindakan  | 1        | 2                    | 3         | 1              | 7          |
| 5            | Substansi INFOKOM     | 1        | 4                    | 5         | 0              | 10         |
| 6            | Substansi Pengujian   | 0        | 11                   | 16        | 4              | 31         |
| 7            | Non PNS               | 1        | 2                    | 6         | 15             | 24         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>6</b> | <b>24</b>            | <b>43</b> | <b>30</b>      | <b>103</b> |

*Tabel 1.2 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Jenis Kelamin*

| No           | Bidang/Bagian         | Laki-Laki | Perempuan |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1            | Kepala Balai          | 1         | 0         |
| 2            | Bagian Tata Usaha     | 8         | 9         |
| 3            | Substansi Pemeriksaan | 5         | 8         |
| 4            | Substansi Penindakan  | 4         | 3         |
| 5            | Substansi INFOKOM     | 0         | 10        |
| 6            | Substansi Pengujian   | 7         | 24        |
| 7            | Non PNS               | 17        | 8         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>42</b> | <b>62</b> |

b) Sarana Gedung

*Tabel 1.3 Luas Gedung Balai POM di Kendari*

| NO | Bangunan    | Luas Tanah            |
|----|-------------|-----------------------|
| 1  | Kantor Lama | 1.315 m <sup>2</sup>  |
| 2  | Kantor Baru | 17.200 m <sup>2</sup> |

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai POM di Kendari pada tahun 2021 mencapai 87,27% terhadap standar sarana dan prasarana Badan POM berdasarkan perka Badan POM Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat Wilayah Bebas Korupsi Balai POM di Kendari Tahun 2022.

d) Keunggulan Balai POM di Kendari


- ❖ Sulawesi Tenggara sebagai penghasil Kacang Mete dimana Petugas Balai POM di Kendari melakukan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD.
- ❖ Pada tahun 2021 Balai POM di Kendari menginisiasi pelaksanaan pengujian Covid-19 dan saat ini dalam proses pengurusan legalitas pengujian Covid19.

## 2) Aspek Eksternal

a) Kondisi Geografis dan Demografi

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan sebuah provinsi di Indonesia Yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 kota, 15 Kabupaten dengan total 191 kecamatan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini ;



Gambar 1. 1 Hasil Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Dari gambar diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.624. 875 jiwa yang terdiri dari 50,69% laki-laki dan 49,31% perempuan. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa saat ini 68,62% penduduk Sulawesi Tenggara masih berada dalam usia produktif antara 15-64 tahun.

b) Pola Transportasi

- ❖ Transportasi Udara, dengan adanya fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30–45 menit.
- ❖ Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jetfoil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.

- ❖ Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.

c) Sarana yang Diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai POM di Kendari sejumlah 3.497, namun yang diawasi masih terbatas sebanyak 737 sarana distribusi dan 60 sarana produksi, hal ini disebabkan kerana keterbatasan SDM tapi akan tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

## 1.9 PERMASALAHAN

### 1) Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *Corona virus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi. Data tanggal 17 Februari 2021, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 108.822.960 jiwa, dengan 2.403.641 kasus kematian. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, jumlah kasus positif sudah mencapai 9.843 jiwa dengan korban meninggal dunia sebanyak 190 jiwa, dan yang pulih sebanyak 8792.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau *rapid test* dan swab massal untuk mencegah penyebaran virus covid- 19, memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19, serta

penyediaan vaksin yang didistribusikan sejak Januari 2021. Balai POM di Kendari juga memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai peralatan PCR yang merupakan alat utama dalam pengujian sampel spesimen *Covid-19*. Sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi mengirimkan spesimen ke Laboratorium Kesehatan Daerah Makassar.

## **2) Penguatan Regulasi**

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Selain itu juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Namun demikian masih diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik.

## **3) Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan**

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

#### 4) **Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan system Jaminan Kesehatan Nasional. Peran BPOM dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam kriteria lelang *e-katalog* berupa penambahan parameter mutu untuk penentuan pemenang *e-katalog* mencakup histori pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk.

Balai POM di Kendari merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Kendari.

#### 5) **Globalisasi, Perdagangan Bebas**

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam

sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsive.

#### **6) Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat**

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

#### **7) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM**

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat

terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, dan ICPMS.

#### **8) Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang handal.

#### **9) Jejaring Kerja**

Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, dan Tim Koordinasi Penawasan Obat dan Makanan.

#### **10) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang

dilakukan Balai POM di Kendari merupakan penguikit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan RB.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK Nomor HK.02.02.115.05.20.1079 dan Review Renstra Nomor HK.02.02.27A.27A5.12.21.125, Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah kebijakan.



*Gambar 2.1 Visi Misi Badan POM RI*

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:



*Gambar 2.2 Visi Misi Badan POM RI*


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi Pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku Usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnyaperlindungan Masyarakat dan kejahatan Obat dan Makanan.
- g. Terwujudnya Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## 2) Sasaran Strategis

Berdasarkan prinsip dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level III Balai POM di Kendari berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**BADAN POM**



Gambar 2.3 Sasaran strategis dan Peta Strategi Balai POM di Kendari

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai POM di Kendari menetapkan 11 sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Utama yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM diKendari 2022.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari untuk tahun 2022 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akandicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI). Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM di Kendari digambarkan dalam tabel 6.

*Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

| No | Sasaran Strategis  | No | Indikator Kinerja  | Target Tahun 2022 |
|----|--|----|--|-------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari  | 1  | Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat   | 97                |
|    |  | 2  | Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat  | 89                |
|    |  | 3  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan   | 96.5              |
|    |  | 4  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan  | 84                |
|    |  | 5  | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat   | 96                |
| 2  | Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari                  | 6  | Indeks kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Kendari | 78                |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari | 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan                            | 81.3              |
|    |  | 8  | Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan  | 70.57             |
|    |  | 9  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM  | 91                |

| No | Sasaran Strategis   | No | Indikator Kinerja   | Target Tahun 2022 |
|----|---|----|---|-------------------|
| 4  | Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari | 10 | Persentase keputusan Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 64                |
|    |   | 11 | Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti dari pemangku kepentingan            | 55                |
|    |   | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 88                |
|    |   | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 60                |
|    |   | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 63                |
|    |   | 15 | Indeks Pelayanan Publik   | 4.17              |
|    |   | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77                |
| 5  | Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari      | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.9              |
|    |   | 18 | Jumlah sekolah dengan pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS)  | 62                |
|    |   | 19 | Jumlah Desa Pangan Aman   | 19                |
|    |   | 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 9                 |
| 6  | Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang tersebar di Lingkup Balai POM di Kendari        | 21 | Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100               |
|    |   | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100               |
| 7  | Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan  | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   | 98                |

| No | Sasaran Strategis  | No | Indikator Kinerja   | Target Tahun 2022 |
|----|--|----|---|-------------------|
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari               | 24 | Indeks RB Balai POM di Kendari  | 81                |
|    |  | 25 | Nilai AKIP Balai POM di Kendari   | 80.2              |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal                       | 26 | Indeks Profesionalisme ASN Balai POM di Kendari                                 | 83.5              |
| 10 | Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78                |
|    |  | 28 | Indeks pengelolaan data Informasi Balai POM di Kendari                          | 2.25              |
| 11 | Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel                        | 29 | Nilai Kinerja Balai POM di Kendari  | 98.5              |

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Balai POM di Kendari menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 pada tanggal 31 Desember 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2022 baik target, indikator, dan sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target review renstra periode 2020-2024.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### 2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 0.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BPOM di Kendari

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target |      |      | Anggaran (Rupiah) |
|----|---|---|--------|------|------|-------------------|
|    |   |   | B10    | B11  | B12  |                   |
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari                       | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 97     | 97   | 97   | 198.575.000       |
|    |   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 89     | 89   | 89   | 91.117.500        |
|    |   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                | 96.5   | 96.5 | 96.5 | 198.575.000       |
|    |   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                             | 84     | 84   | 84   | 91.117.500        |
|    |   | Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat  | 96     | 96   | 96   | 31.470.000        |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu |        |      | 78   | 78.000.000        |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku  | Indeks kepuasan pelaku usaha  |        |      | 81.3 | 53.310.000        |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target |     |       | Anggaran (Rupiah) |
|----|---|---|--------|-----|-------|-------------------|
|    |   |   | B10    | B11 | B12   |                   |
|    | usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari                   | terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan                                    |        |     |       |                   |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                       |        |     | 70.57 | 9.590.000         |
|    |   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   |        |     | 91    | 242.292.000       |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 64     | 64  | 64    | 110.330.000       |
|    |   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 55     | 55  | 55    | 110.330.000       |
|    |   | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 88     | 88  | 88    | 66.690.000        |
|    |   | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 60     | 60  | 60    | 72.680.000        |
|    |   | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 63     | 63  | 63    | 823.451.000       |
|    |   | Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari  |        |     | 4.17  | 295.688.500       |
|    |   | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 70     | 73  | 77    | 37.567.000        |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target |      |      | Anggaran (Rupiah) |
|----|--|---|--------|------|------|-------------------|
|    |  |   | B10    | B11  | B12  |                   |
| 5  | Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari     | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.9   | 94.9 | 94.9 | 978.000.000       |
|    |  | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman                   | 80%    | 90%  | 62   | 371.245.000       |
|    |  | Jumlah desa pangan aman   | 80%    | 90%  | 19   | 961.010.000       |
|    |  | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                     | 80%    | 90%  | 9    | 227.855.000       |
| 6  | Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang tersebar di lingkup Balai POM di Kendari | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 90.2   | 92.5 | 100  | 528.440.000       |
|    |  | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 87.15  | 91.5 | 100  | 440.321.000       |
| 7  | Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan                                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 70     | 85   | 98   | 768.765.000       |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari   | Indeks RB Balai POM di Kendari  |        |      | 81   | 384.340.000       |
|    |  | Nilai AKIP Balai POM di Kendari   |        |      | 80.2 | 222.140.000       |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari                                 |        |      | 83.5 | 149.390.000       |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                          | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP |        |      | 78   | 13.613.820.000    |
|    |  | Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal              | 2.25   | 2.25 | 2.25 | 121.000.000       |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                           | Target |     |      | Anggaran (Rupiah) |
|----|---|---|--------|-----|------|-------------------|
|    |   |   | B10    | B11 | B12  |                   |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari | 80     | 90  | 98.5 | 11.869.905.000    |

## 2.4 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Balai POM di Kendari melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun di integrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. Balai POM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab

terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di Kendari;

3. Mengunggah mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performace*, *monev SMART DJA*, *monev Tepra*, *monev Bappenas*, serta [bit.ly/ capaian UPT](https://bit.ly/capaianUPT) tahun 2022;

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

*Tabel 2.3 Kriteria Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja*

| Status | Capaian Indikator         | Kriteria                  | Kesimpulan Efektivitas |
|--------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|        | >120                      | Tidak Dapat Disimpulkan   | -                      |
|        | $100\% \leq X \leq 120\%$ | Memenuhi Ekspektasi       | Efektif                |
|        | $80\% \leq X < 100\%$     | Belum Memenuhi Ekspektasi | Kurang Efektif         |
|        | $X < 80\%$                | Tidak Memenuhi Ekspektasi | Tidak Efektif          |

BADAN POM

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Kendari guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai awal periode Renstra 2021-2024; membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu; membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; membandingkan realisasi kinerja unit dengan balai lain yang setara; melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan IV tahun 2022, seluruh sasaran strategis dievaluasi dan diukur pencapaiannya. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1 - Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BPOM di Kendari*

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGI</b>  | <b>CAPAIAN (NPS)</b> | <b>KRITERIA</b>     |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| 1         | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai POM Kendari   | 104,59%              | Memenuhi Ekspektasi |
| 2         | Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari                        | 102,44%              | Memenuhi Ekspektasi |
| 3         | Menigkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerjaPengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari | 108,33%              | Memenuhi Ekspektasi |

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGI</b>   | <b>CAPAIAN (NPS)</b> | <b>KRITERIA</b>           |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|
| 4         | Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public dilingkungan BPOM diKendari | 121,00%              | Tidak Dapat Disimpulkan   |
| 5         | Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dLingkup BPOM di Kendari               | 99,46%               | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 6         | Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari           | 100,03%              | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7         | Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari                       | 102,04%              | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8         | Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM Kendari yang optimal  | 104,24%              | Memenuhi Ekspektasi       |
| 9         | Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang bekerja optimal  | 101,32%              | Memenuhi Ekspektasi       |
| 10        | Menguatnya Laboratorium pengelola data informasi pengawasan Obat dan Makanan                                    | 102,65%              | Memenuhi Ekspektasi       |
| 11        | Terkelolanya keuangan BPOM di Kendari secara akuntabel  | 91,29%               | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 Balai POM di Kendari; dari 11 sasaran strategis terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan kategori **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**; 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**; dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Tabel 3.2 - Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis   |   | Indikator Kinerja Utama   | Target B12 | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----|---|---|---|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT  | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 97,00      | 99,02     | 102,09%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 89,00      | 94,04     | 105,66%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 96,50      | 99,29     | 102,89%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 84,00      | 92,52     | 110,14%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 96,00      | 98,08     | 102,16%   | Memenuhi Ekspektasi |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT                  | 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 78,00      | 79,90     | 102,44%   | Memenuhi Ekspektasi |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan                         | 81,30      | 93,10     | 114,51%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan   | 70,57      | 75,25     | 106,63%   | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 91,00      | 94,49     | 103,84%   | Memenuhi Ekspektasi |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama | Target B12  | Realisasi | % Capaian | Kriteria |                         |
|----|--|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10                      | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 64,00     | 95,62     | 149,41%  | Tidak Dapat Disimpulkan |
|    |  | 11                      | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 55,00     | 80,11     | 145,65%  | Tidak Dapat Disimpulkan |
|    |  | 12                      | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 88,00     | 99,73     | 113,33%  | Memenuhi Ekspektasi     |
|    |  | 13                      | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 60,00     | 67,16     | 111,94%  | Memenuhi Ekspektasi     |
|    |  | 14                      | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 63,00     | 64,68     | 102,66%  | Memenuhi Ekspektasi     |
|    |  | 15                      | Indeks Pelayanan Publik   | 4,17      | 4,69      | 112,47%  | Memenuhi Ekspektasi     |
|    |  | 16                      | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 70,00     | 85,88     | 111,53%  | Memenuhi Ekspektasi     |

| No | Sasaran Strategis   |    | Indikator Kinerja Utama   | Target B12 | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----|---|----|---|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5  | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT   | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan                                | 94,90      | 92,85     | 97,84%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman           | 62         | 62        | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi       |
|    |   | 19 | Jumlah desa pangan aman   | 19         | 19        | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi       |
|    |   | 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya                                  | 9          | 9         | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar          | 100,00%    | 100,06%   | 100,06%   | Memenuhi Ekspektasi       |
|    |   | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar       | 100,00%    | 100,00%   | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT             | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 98%        | 100,00    | 102,04%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal  | 24 | Indeks RB UPT   | 81,00      | 89,84     | 110,91%   | Memenuhi Ekspektasi       |
|    |   | 25 | Nilai AKIP UPT  | 80,20      | 78,25     | 97,57%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 9  | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT  | 83,50      | 84,60     | 101,32%   | Memenuhi Ekspektasi       |

| No | Sasaran Strategis   |    | Indikator Kinerja Utama   | Target B12 | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----|---|----|---|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78,00      | 80,40%    | 103,08%   | Memenuhi Ekspektasi       |
|    |   | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2,25       | 2,30      | 102,22%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel  | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 98,50      | 89,92     | 91,29%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 2 indikator dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”; sebanyak 20 indikator dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”; sebanyak 6 indikator dengan kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”; dan 1 indikator **belum dapat dinilai**.

### 3.2 Analisis Capaian Berdasarkan Indikator

#### SASARAN STRATEGIS 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat dengan NPS 104,59% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 1 didukung oleh 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ✓ Persentase obat yang memenuhi syarat
- ✓ Presentase Makanan yang memenuhi syarat
- ✓ Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- ✓ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan
- ✓ Persentase Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

## 1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 1.1.1 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 97,00  | 99,22     | 102,29%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 97,00  | 99,04     | 102,10%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 97,00  | 99,02     | 102,08%   | Memenuhi Ekspektasi |

\*Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), baik yang diuji oleh laboratorium UPT penyampling maupun yang diuji

oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 1128 sampel acak obat yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 1117 sampel MS (memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 102,09% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 1.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 98,88     | 101,93% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 99,24     | 102,31% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 99,02     | 102,09% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat baik pada triwulan II; triwulan III maupun pada triwulan IV telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 1.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama              | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 97,00       | 99,02                 | 102,09%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/**

### penurunan kinerja

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari secara rutin dievaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi maupun distribusi.

### e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS. 1.1.4 Rekomendasi perbaikan kinerja capaian obat yang memenuhi syarat

| Keterangan                          | Oktober                             | November                            | Desember                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kendala/ Permasalahan</b>        | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Tetap dilakukan Monev               | Tetap dilakukan Monev               | Tetap dilakukan Monev               |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi |
| <b>Kondisi Setelah Rencana</b>      | Realisasi telah                     | Realisasi telah                     | Realisasi telah                     |

|      |                     |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aksi | Memenuhi Ekspektasi | Memenuhi Ekspektasi | Memenuhi Ekspektasi |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|

## 2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 1.2.1 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 89,00  | 96,45     | 108,37%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 89,00  | 97,15     | 109,16%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 89,00  | 99,04     | 111,28%   | Memenuhi Ekspektasi |

\*Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3)

Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 503 sampel acak Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 473 sampel MS (memenuhi syarat). Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 105,66% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya.**

*Tabel SS. 1.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 93,27     | 104,80% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 95,88     | 107,73% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 99,04     | 111,04% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat baik pada triwulan II; triwulan III maupun pada triwulan IV telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 1.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                 | Target 2022 | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 89,00       | 99,04     | 111,04%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/**

### penurunan kinerja

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi Makanan agar mendistribusikan produk Pangan sesuai syarat.

### e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS. 1.2.4 rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja

| Keterangan                      | Oktober                                   | November                                  | Desember                                  |
|---------------------------------|---|---|---|
| Kendala/<br>Permasalahan        | -   | -   | -   |
| Rekomendasi<br>Perbaikan        | -   | -   | -   |
| Rencana Aksi                    | Tetap dilakukan<br>Monev                  | Tetap dilakukan<br>Monev                  | Tetap dilakukan<br>Monev                  |
| Kondisi Sebelum<br>Rencana Aksi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi |
| Kondisi Setelah<br>Rencana Aksi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi | Realisasi telah<br>Memenuhi<br>Ekspektasi |

### 3) Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 1.3.1 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 96,50  | 100,00    | 103,63%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 96,50  | 99,20     | 102,79%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 96,50  | 99,32     | 102,93%   | Memenuhi Ekspektasi |

\*Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 424 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 421 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 102,89% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 1.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 100,00    | 103,63% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 99,32     | 102,93% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 99,29     | 102,89% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan baik pada triwulan II; triwulan III maupun pada triwulan IV telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 1.3.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama  | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 96,50       | 99,29                  | 102,89%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Petugas sampling dilapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPOB (Cara produksi obat yang

baik).

- 2) Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta *time line* pengujian sesuai SOP Mikro.
- 3) Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 1.3.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                                  | Oktober  | November   | Desember   |
|---|--|--|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>            | -  | -  | -  |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>            | -  | -  | -  |
| <b>Rencana Aksi</b>                         | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian   | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian   | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian   |
| <b>Kondisi<br/>Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi  | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi  | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi  |
| <b>Kondisi<br/>Setelah<br/>Rencana Aksi</b> | % capaian sampel Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi |

**4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 1.4.1 Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 84,00  | 96,36     | 114,71%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 84,00  | 97,06     | 115,55%   | Memenuhi Ekspektasi |

|          |       |       |         |                     |
|----------|-------|-------|---------|---------------------|
| Desember | 84,00 | 92,52 | 110,14% | Memenuhi Ekspektasi |
|----------|-------|-------|---------|---------------------|

\*Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan hanya mencakup sampel Balai. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 147 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 136 sampel MS dan 11 sampel TMS. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2022 berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 110,14% dengan kriteria

**“Memenuhi Ekspektasi”.**

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 1.4.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 93,10     | 110,84% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 96,15     | 114,47% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 92,52     | 110,14% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan baik pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 1.4.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 84,00       | 92,52                 | 110,14%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian makanan yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Perencanaan sampling sesuai prioritas sampling
- 2) Koordinasi yang baik antara Substansi Pemeriksaan dan Pengujian
- 3) Komunikasi dan koordinasi dengan Balai lain terkait Regionalisasi Sampling

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 1.4.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                                  | Oktober   | November  | Desember  |
|---|---|---|---|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>            | -   | -   | -   |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>            | -   | -   | -   |
| <b>Rencana Aksi</b>                         | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian  | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian  | Monev Perencanaan Sampling dan Pengujian  |
| <b>Kondisi<br/>Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | Realisasi telah memenuhi target   | Realisasi telah memenuhi target   | Realisasi telah memenuhi target   |
| <b>Kondisi<br/>Setelah<br/>Rencana Aksi</b> | % capaian sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi |

**5) Persentase Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 1.5.1 Realisasi Persentase Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Syarat triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 96,00  | 98,08     | 102,16%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 96,00  | 98,08     | 102,16%   | Memenuhi Ekspektasi |

|          |       |       |         |                     |
|----------|-------|-------|---------|---------------------|
| Desember | 96,00 | 98,08 | 102,16% | Memenuhi Ekspektasi |
|----------|-------|-------|---------|---------------------|

\*Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan Fortifikasi adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi Kesehatan masyarakat dengan resiko yang minimal bagi Kesehatan. Pangan fortifikasi merupakan salah satu jenis pangan prioritas khusus yang meliputi garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. Sampling pangan fortifikasi yang meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, dan Minyak Goreng Sawit, dengan total sampel nasional minimal sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) sampel, yang dibagi secara proporsional untuk masing- masing BB/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut: a. 65% garam konsumsi; b. 15% tepung terigu sebagai bahan makanan; dan c. 20% minyak goreng sawit.

Pangan fortifikasi yang aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Kriteria pangan fortifikasi yang tidak Memenuhi syarat adalah Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 52 sampel pangan fortifikasi yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 51 sampel MS dan 1 sampel TMS. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan IV tahun 2022 berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,16% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 1.5.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 97,73     | 101,80% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 98,08     | 102,16% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 98,08     | 102,16% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan baik pada ketiga triwulan telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 1.5.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                            | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 96,00       | 98,08                  | 102,16%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Target output tahunan sampel pangan fortifikasi sebanyak 52 sampel telah tercapai pada triwulan III. Sehingga capaian output Tahun 2022 telah terpenuhi 100,00%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Perencanaan sampling sesuai prioritas sampling
- 2) Komunikasi dan koordinasi dengan Balai lain terkait Regionalisasi Sampling

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 1.5.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                                  | Oktober  | November   | Desember   |
|---|--|--|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>            | -  | -  | -  |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>            | -  | -  | -  |
| <b>Rencana Aksi</b>                         | -  | -  | -  |
| <b>Kondisi<br/>Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | Target telah terealisasi<br>100%   | Target telah terealisasi<br>100%   | Target telah terealisasi<br>100%   |
| <b>Kondisi<br/>Setelah<br/>Rencana Aksi</b> | % capaian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah memenuhi ekspektasi | % capaian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah memenuhi ekspektasi |

**SASARAN STRATEGIS 2**

**“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari”**

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari dengan NPS 102,44% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh 1 Indikator Kinerja Utama yaitu:

## 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 2.1 Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 78,00  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| November | 78,00  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| Desember | 78,00  | 79,90     | 102,44%   | Memenuhi Ekspektasi |

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan IV belum dapat dinilai. Frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kendari.

Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari untuk menggambarkan sejauh mana kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar. Selain itu juga untuk melihat sejauh mana informasi dan/atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Dalam indeks kesadaran masyarakat ini juga untuk melihat sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu.

Pengukuran Indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi

dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat kinerja BPOM dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat. Hasil survei ini akan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi Balai POM di Kendari dalam rangka peningkatan kinerja dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

Pengukuran Survei Indeks kesadaran masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa). Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dilakukan agar sampel representative. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis offline dan online yang dapat dimonitor secara real-time melalui dashboard survei.

Kesadaran masyarakat dibentuk melalui 3 indikator yaitu pengetahuan (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan); sikap (sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan perilaku (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan

pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Interpretasi Indeks Kesadaran mengacu pada skala 0–100 dengan kategori: Tidak Baik ( $\leq 45,00$ ); Kurang Baik ( $45,01 - 60,00$ ); Cukup Baik ( $60,01-75,00$ ); Baik ( $75,01-90,00$ ); Sangat Baik ( $\geq 90,01$ )”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan III | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan IV  | 79,90     | 102,44% | Memenuhi Ekspektasi |

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sampai dinilai setahun satu kali pada triwulan IV.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 78,00       | 79,90                 | 102,44%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sampai pada triwulan IV tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dan Memenuhi Ekspektasi.

#### d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kondisi masyarakat Sulawesi Tenggara masih kurang sadar terhadap penggunaan kosmetik berbahaya. Faktor yang menjadi penyebab salah satunya faktor lingkungan dengan pola pikir bahwa *image* kecantikan wanita adalah bagi mereka yang memiliki kulit putih. Rekomendasi perbaikan terkait hal tersebut diantaranya:

- ✓ Meningkatkan KIE terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya
- ✓ Penegakan hukum terhadap distribusi dan produksi kosmetik ilegal

#### e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS. 2.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja

| Keterangan                              | Oktober | November | Desember   |
|---|---------|----------|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>        | -       | -        | Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik berbahaya masih kurang   |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>        | -       | -        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan KIE</li><li>• Penegakan hukum terkait distribusi kosmetik berbahaya dan ilegal.</li></ul>   |
| <b>Rencana Aksi</b>                     | -       | -        | Dilakukan KIE terkait penggunaan kosmetik berbahaya ; dan penegakan hukum terhadap distribusi kosmetik ilegal  |
| <b>Kondisi Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | -       | -        | Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik berbahaya masih kurang   |
| <b>Kondisi Setelah<br/>Rencana Aksi</b> | -       | -        | Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik berbahaya telah meningkat, sehingga realisasi telah <b>Memenuhi Ekspektasi</b> . Namun tetap perlu meningkatkan kepedulian masyarakat. |

### SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kendari”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kendari dengan NPS 108,33% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 3 didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

#### 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 3.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 81,30  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| November | 81,30  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| Desember | 81,30  | 93,10     | 114,51%   | Memenuhi ekspektasi |

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IV tahun 2022 belum dapat dinilai. Nilai indeks ini diperoleh dari hasil 48 indikator yang dilakukan tahun 2022 secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Data yang disurvei untuk BPOM di Kendari berasal dari 6 Kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) yaitu 6 bentuk/jenis layanan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 3.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan III | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan IV  | 93,10     | 114,51% | Memenuhi Ekspektasi |

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 3.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 81,30       | 93,10                 | 114,51    | Memenuhi Ekspektasi |

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di

Kendari Tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi. Nilai indeks kepuasan pelaku usaha BPOM di Kendari memperoleh nilai tertinggi diantara UPT lain, dengan bukti perolehan piagam dari Eselon I. Capaian keberhasilan tersebut antara lain didukung oleh:

- ✓ Pemberian bimbingan dan pendampingan secara aktif terhadap pelaku usaha
- ✓ Pemberian pendampingan dalam rangka percepatan penerbitan registrasi SPP-IRT bagi pelaku usaha IRTP melalui Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP)
- ✓ Pengujian KIT Pangan olahan yang dibawa pelaku UMKM dalam layanan MPP

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha telah memenuhi ekspektasi. Namun upaya dalam meningkatkan kinerja tetap diperlukan untuk kinerja lebih baik di tahun mendatang. Upayaupaya yang dapat dilakukan diantaranya:

- ✓ Peningkatan kualitas pendampingan agar lebih responsif kepada pelaku usaha.
- ✓ Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pendampingan kepada pelaku usaha

**2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 3.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 70,57  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| November | 70,57  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| Desember | 70,57  | 75,25     | 106,63%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2022 mencapai 106,63% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dapat berhasil apabila bisa melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 3.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan III | -         | -       | Belum dapat dinilai |
| Triwulan IV  | 75,25     | 106,63% | Memenuhi Ekspektasi |

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 3.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 70,57       | 75,25                 | 106,63    | Memenuhi Ekspektasi |

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi. Nilai ini meningkat 8,05 poin dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2021

(60,20). Keberhasilan peningkatan capaian dari kriteria cukup puas menjadi puas tersebut didorong oleh usaha untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan. Variabel yang menjadi unsur indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan terdiri dari 4 variabel yaitu kinerja penindakan (75,53); kinerja pengawasan (74,82); kinerja pemberian informasi (75,17) dan kinerja jaminan keamanan (75,46).

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya:

- ✓ Peningkatan kegiatan *public* yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti razia obat dan makanan TIE, pangan kadaluwarsa dengan dengan pesan bahwa BPOM hadir melindungi masyarakat.
- ✓ Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk berbahaya dan illegal.
- ✓ Peningkatan penguatan teknologi informasi dalam sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

**3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS.3.3.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 91,00  | 94,49     | 103,84%   | Memenuhi ekspektasi |
| November | 91,00  | 94,49     | 103,84%   | Memenuhi ekspektasi |
| Desember | 91,00  | 94,49     | 103,84%   | Memenuhi ekspektasi |

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kendari triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 3.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III; dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 94,49     | 103,84% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 94,49     | 103,84% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 94,49     | 103,84% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kendari triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 3.3.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                                 | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91,00       | 94,49                 | 103,84%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kendari triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dilakukan setahun sekali dengan kriteria mutu pelayanan sebagai berikut:

Tabel SS.3.3.4 Kategori Mutu Pelayanan

| No. | Interval SKM | Mutu Pelayanan | Kriteria Mutu Pelayanan |
|-----|--------------|----------------|-------------------------|
| 1   | 25-43,75     | D              | Tidak Memuaskan         |
| 2   | 43,76-62,50  | C              | Kurang Memuaskan        |
| 3   | 62,51-81,25  | B              | Memuaskan               |
| 4   | 81,26-100    | A              | Sangat Memuaskan        |

Berdasarkan kriteria tersebut, Balai POM di Kendari telah memenuhi ekspektasi dalam hal pemberian layanan publik dengan kriteria Sangat Memuaskan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kendari triwulan IV tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM sangat memuaskan, antara lain:

- 1) Pemberian layanan publik sesuai SOP
- 2) Pemberian pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas layanan publik Balai POM di Kendari untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan public yang diberikan oleh Balai POM di Kendari; diantaranya:

- ✓ Konsistensi pemberian layanan public sesuai dengan SOP dan penerapan budaya **5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi)**

- ✓ Peningkatan pelatihan layanan public terutama kepada petugas *frontliner*

#### SASARAN STRATEGIS 4

**“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari”**

**Pada Triwulan III Tahun 2022, efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari mendapat nilai NPS 121,00% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.**

Pencapaian sasaran strategis 4 didukung oleh 6 indikator sebagai berikut:

- ✓ Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- ✓ Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
- ✓ Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- ✓ Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- ✓ Indeks Pelayanan Publik
- ✓ Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 4.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Oktober  | 64,00  | 95,56     | 149,31%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| November | 64,00  | 95,62     | 149,41%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Desember | 64,00  | 95,62     | 149,41%   | Tidak Dapat Disimpulkan |

\*Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$**

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sector terkait}) \times 100\%$

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan III tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan

penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                |
|--------------|-----------|---------|-------------------------|
| Triwulan II  | 95,45     | 149,14% | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Triwulan III | 95,40     | 149,06% | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Triwulan IV  | 95,62     | 149,41% | Tidak Dapat Disimpulkan |

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan baik pada triwulan II; triwulan

III maupun triwulan IV tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2022**

*Tabel SS.4.1.3. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama  | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria                |
|--|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 64,00       | 95,62                 | 149,41%   | Tidak Dapat Disimpulkan |

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan baik pada triwulan IV tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Sampai dengan triwulan IV (A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT dan ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dari 253 keputusan yang diterbitkan, seluruhnya telah ditindaklanjuti tepat waktu; (B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dari 47 keputusan yang diterbitkan, 46 keputusan telah ditindaklanjuti tepat waktu; (C) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT dan ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain dari 13 keputusan yang diterbitkan, 12 keputusan telah ditindaklanjuti tepat waktu; dan (D) Persentase keputusan/rekomendasi dari Pemangku Kepentingan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dari 13 keputusan yang diterbitkan, 12 keputusan telah ditindaklanjuti tepat waktu; sehingga menghasilkan realisasi 95,62%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Adapun faktor pendukung dalam capaian tersebut antara lain:

1. Penyusunan dan penyampaian keputusan/rekomendasi yang tepat waktu oleh petugas pengawas.
2. Penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mencantumkan permohonan untuk memberikan feedback secara tertulis kepada Balai POM di Kendari.
3. Menjalin komunikasi intensif dengan pelaku usaha terkait melalui staf penanggungjawab untuk memonitoring pelaksanaan keputusan/rekomendasi yang telah diterbitkan.
4. Melakukan monitoring secara berkala terkait diterimanya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan feedback yang dilakukan.

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan baik pada triwulan II; triwulan III; maupun triwulan IV tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa persentase capaian yang melebihi target tersebut disebabkan karena penetapan target Balai POM di Kendari (dalam kesepakatan target disepakati UPT) yang rendah. Target tahunan Balai POM di Kendari 64%; paling rendah dibanding UPT lain, termasuk Loka POM. Padahal keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tersebut berada dalam kendali Balai POM di kendari.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel SS. 4.1.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja

| Keterangan                          | Oktober   | November  | Desember  |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>    | Penetapan target Balai POM di Kendari yang rendah                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi melampaui target dikarenakan target masih rendah</li> <li>• Pengajuan revisi target belum disetujui oleh Biro Perencanaan</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi melampaui target dikarenakan target masih rendah</li> <li>• Pengajuan revisi target belum disetujui oleh Biro Perencanaan</li> </ul>                       |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | Pengajuan revisi target   | Pengajuan revisi target di tahun 2023   | Pengajuan revisi target di tahun 2023   |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target Monev              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target tahun 2023</li> <li>✓ Memberikan justifikasi dan analisis terkait realisasi yang tidak dapat disimpulkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target tahun 2023</li> <li>✓ Memberikan justifikasi dan analisis terkait realisasi yang tidak dapat disimpulkan</li> </ul> |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November  | Kondisi Desember  | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   |

## 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 4.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Oktober  | 55,00  | 78,37     | 142,49%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| November | 55,00  | 79,23     | 144,05%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Desember | 55,00  | 80,11     | 145,65%   | Tidak Dapat Disimpulkan |

\*Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

**Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = (A+B)/2**

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti lintas sektor = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan IV tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Rekomendasi hasil pengawasan ini merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Kendari kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan II dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 52,36     | 95,19%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 78,44     | 142,62% | Tidak Dapat Disimpulkan   |
| Triwulan IV  | 80,11     | 145,65% | Tidak Dapat Disimpulkan   |

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan baik sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

### c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022

Tabel SS. 4.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama  | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria                |
|--|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 55,00       | 78,44                 | 142,62%   | Tidak Dapat Disimpulkan |

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan III tahun 2022 sangat jauh melampaui target dengan capaian  $\geq 120\%$  sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

### d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II Belum Memenuhi Ekspektasi. Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari indikator ini salah satunya adalah karena masih belum maksimalnya *feedback/respon* dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Kendari. Hal ini disebabkan masih ada pelaku usaha yang tidak peduli terhadap keputusan/rekomendasi yang diberikan; dan pada sarana-sarana yang memiliki akses yang jauh dari Balai. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain:

1. Advokasi ke lintas sektor terkait *feedback* rekomendasi
2. Komunikasi langsung kepada pemilik/ penanggung jawab sarana

Pada triwulan III dan triwulan IV, capaian Balai POM di Kendari telah

melampaui target. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa adanya kerjasama/komitmen dengan pemangku kepentingan yang baik sehingga pemangku kepentingan tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan. Hal ini memberikan tingkat keberhasilan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 4.2.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                          | Oktober   | November  | Desember  |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>    | Penetapan target Balai POM di Kendari yang rendah                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi melampaui target dikarenakan rtarget masih rendah</li> <li>• Pengajuan revisi target belum disetujui oleh Biro Perencanaan</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi melampaui target dikarenakan rtarget masih rendah</li> <li>• Pengajuan revisi target belum disetujui oleh Biro Perencanaan</li> </ul>                      |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | Pengajuan revisi target   | Pengajuan revisi target di tahun 2023   | Pengajuan revisi target di tahun 2023   |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target Monev              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target tahun 2023</li> <li>✓ Memberikan justifikasi dan analisis terkait realisasi yang tidak dapat disimpulkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat kertas kerja dan pengajuan revisi target tahun 2023</li> <li>✓ Memberikan justifikasi dan analisis terkait realisasi yang tidak dapat disimpulkan</li> </ul> |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November  | Kondisi Desember  | Realisasi melampaui target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.   |

### 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 4.3.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 88,00  | 99,17     | 112,69%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 88,00  | 99,65     | 113,24%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 88,00  | 99,73     | 113,33%   | Memenuhi Ekspektasi |

\*Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keputusan penilaian sertifikasi} = \frac{\text{Yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan

SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Pada triwulan IV Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 367 sertifikat dibandingkan 368 sertifikat yang diterbitkan. Sehingga telah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 98,84     | 112,32% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 99,52     | 113,10% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 99,73     | 113,33% | Memenuhi Ekspektasi |

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 0,23% dibandingkan dengan triwulan III.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 4.3.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama  | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 88,00       | 99,73                  | 113,33%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi dengan capaian

113,33%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Hasil analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

- 1) Pada tahun 2022 sejalan dengan implementasi Reformasi Birokrasi peningkatan pelayanan publik sudah sesuai SOP sehingga Penerbitan Sertifikasi (PSB), Laporan Hasil Uji (LHU) dari Pihak Ke-3 baik dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, UMKM dapat diselesaikan sebelum melewati timeline.
- 2) Kondisi peralatan laboratorium yang lebih baik dan ketersediaan reagen dan suku cadang yang cukup.
- 3) Implementasi aplikasi "SIJEMPOL" yang telah dirasakan manfaatnya oleh lintas sektor.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain;

1. Melakukan pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
2. Melakukan pemeriksaan produksi pangan dalam rangka registrasi produk.
3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional dalam rangka CPOTB Bertahap.
4. Melakukan Pendampingan UMKM dalam rangka Pemberian Pelayanan Prima untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Produk (Pangan) dan Sertifikat CPOTB Bertahap.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 4.3.3 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan | Oktober | November | Desember |
|------------|---------|----------|----------|
| Kendala/   | -       | -        | -        |

|                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Permasalahan</b>                 |                                     |                                     |                                     |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Tetap dilakukan monev               | Tetap dilakukan monev               | Tetap dilakukan monev               |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi | Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi |

#### 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 4.4.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 60,00  | 66,15     | 110,25%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 60,00  | 67,16     | 111,93%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 60,00  | 67,16     | 111,93%   | Memenuhi Ekspektasi |

\*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK} = \frac{\text{Jumlah Sarprod yang MK}}{\text{Jumlah sarprod yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM No.19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Pada triwulan IV dilakukan pemeriksaan terhadap 67 sarana produksi di wilayah Sulawesi Tenggara oleh petugas Balai POM di Kendari dengan hasil 45 sarana yang memenuhi ketentuan dan sebanyak 22 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian ini 11,93% melampaui target sehingga mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.4.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 68,97     | 114,94% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 66,67     | 111,11% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 67,16     | 111,93% | Memenuhi Ekspektasi |

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 0,82% jika dibandingkan dengan triwulan III.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 4.4.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 60,00       | 67,16                 | 111,93%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 111,93%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sehingga berdampak pada sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kendari untuk meningkatkan target kinerja di periode selanjutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan substansi Infokom untuk melakukan bimbingan teknis/KIE cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana produksi pangan.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi tentang cara produksi pangan olahan yang baik dan melakukan advokasi dengan Dinas Kesehatan melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang telah diberikan oleh Badan POM.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 4.4.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                              | Oktober               | November              | Desember   |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>        | -                     | -                     | Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi ekspektasi. Namun masih banyak ditemukan sarana produksi IRTP yang TMK (rumah produksi, hygiene dan sanitasi) |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>        | -                     | -                     | Melakukan peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha di tahun 2023  |
| <b>Rencana Aksi</b>                     | Tetap dilakukan monev | Tetap dilakukan monev | Meningkatkan koordinasi pengawasan PIRT terutama pada Kab/Kota penerima DAK-NF BOK POM   |
| <b>Kondisi Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | -                     | -                     | Banyak ditemukan sarana produksi IRTP yang TMK (rumah produksi, hygiene dan sanitasi)  |
| <b>Kondisi Setelah<br/>Rencana Aksi</b> | Kondisi November      | Kondisi Desember      | Realisasi telah memenuhi ekspektasi.   |

5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 4.5.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 63,00  | 62,66     | 99,46%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| November | 63,00  | 71,05     | 112,78%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| Desember | 63,00  | 64,68     | 102,67%   | Memenuhi Ekspektasi       |

\*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK} = \frac{\text{Jumlah Sardis yang MK}}{\text{Jumlah sardis yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.BPW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21

Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada triwulan IV dilakukan pemeriksaan terhadap 804 sarana distribusi di wilayah Sulawesi Tenggara oleh petugas Balai POM di Kendari dengan hasil 520 sarana yang memenuhi ketentuan dan sebanyak 284 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian ini belum mencapai target sehingga mendapatkan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.5.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 63,29     | 100,46% | Memenuhi Ekspektasi       |
| Triwulan III | 61,33     | 97,34%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 64,68     | 102,67% | Memenuhi Ekspektasi       |

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 5,33% dibandingkan dengan triwulan III.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 4.5.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 63,00       | 64,68                 | 102,67%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 102,67%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin menurun terkait penerapan cara distribusi obat dan makanan yang baik sehingga berdampak pada sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kendari untuk meningkatkan target kinerja di periode selanjutnya antara lain:

1. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi obat tentang cara distribusi obat yang baik di daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi untuk bekerjasama dengan Fasilitator Obat dan Makanan dalam rangka pembinaan sarana distribusi.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 4.5.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                          | Oktober  | November  | Desember   |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian belum memenuhi target</li> <li>• Kompetensi petugas pemeriksa dan pemahaman yang berbeda sehingga terdapat GAP dalam penentuan MK</li> </ul>  | Realisasi telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi | -  |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dilakukan Perencanaan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang optimal</li> <li>✓ Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana</li> <li>✓ Dilakukan pemerataan kompetensi dan pengetahuan melalui pelatihan/sosialisasi</li> </ul> | Tetap dilakukan monitoring dan reviu secara berkala     | Tetap dilakukan monitoring dan reviu secara berkala                |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil dengan kompetensi kurang  | Monev terhadap capaian % sarana distribusi yang MK      | Tetap dilakukan Monev terhadap capaian % sarana distribusi yang MK |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | -  | Realisasi belum memenuhi target                         | Realisasi telah memenuhi target                                    |

|                                     |                  |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November | Kondisi Desember | Realisasi telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|

## 6) Indeks Pelayanan Publik

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 4.6.1 Realisasi Indeks Pelayanan Publik triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 4,17   | 4,69      | 112,47%   | Memenuhi ekspektasi |
| November | 4,17   | 4,69      | 112,47%   | Memenuhi ekspektasi |
| Desember | 4,17   | 4,69      | 112,47%   | Memenuhi ekspektasi |

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target dan memenuhi ekpektasi. Indeks Pelayanan Publik adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

IPP Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Caraperhitungan indikator ini dilakukan penilaian oleh

Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama).

Tabel SS. 4.6.2 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

| Range Nilai | Kategori | Makna                           |
|-------------|----------|---------------------------------|
| 0 – 1,00    | F        | Gagal                           |
| 1,01 – 1,50 | E        | Sangat Buruk                    |
| 1,51 – 2,00 | D        | Buruk                           |
| 2,01 – 2,50 | C-       | Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> ) |
| 2,51 – 3,00 | C        | Cukup                           |
| 3,01 – 3,50 | B-       | Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )  |
| 3,51 – 4,00 | B        | Baik                            |
| 4,01 – 4,50 | A-       | Sangat Baik                     |
| 4,51 – 5,00 | A        | Pelayanan Prima                 |

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

Tabel SS. 4.6.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum Dapat Dinilai |
| Triwulan III | 4,69      | 112,47% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 4,69      | 112,47% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Indeks Pelayanan Publik sudah terealisasi sejak triwulan III dimana telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

Tabel SS. 4.6.4 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Indeks Pelayanan Publik | 4,17        | 4,69                  | 112,47%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2022 telah dilakukan penilaian dengan perolehan 4,69 kategori pelayanan prima. Hal tersebut sejalan dengan pemberian penghargaan dari Eselon 1 Badan POM kepada Balai

POM di kendari sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Realisasi Indeks Pelayanan Publik sejak triwulan III tahun 2022 telah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung tersebut antara lain:

- 1) Pemberian layanan publik sesuai SOP
- 2) Pemberian pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas layanan publik Balai POM di Kendari untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan
- 3) Konsisten penerapan budaya 5S

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 4.6.5 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                          | Oktober  | November   | Desember   |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kendala/ Permasalahan</b>        | -  | -  | -  |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | -  | -  | -  |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Tetap dilakukan peningkatan pelayanan publik dan konsisten penerapan budaya 5S | Tetap dilakukan peningkatan pelayanan publik dan konsisten penerapan budaya 5S | Tetap dilakukan peningkatan pelayanan publik dan konsisten penerapan budaya 5S |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Telah mencapai target dan memenuhi ekpektasi                                   | Telah mencapai target dan memenuhi ekpektasi                                   | Telah mencapai target dan memenuhi ekpektasi                                   |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November   | Kondisi Desember   | % capaian IPP telah memenuhi ekspektasi  |

**7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 4.7.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Oktober  | 50,00  | 78,00     | 156,00%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| November | 73,00  | 78,00     | 106,85%   | Memenuhi Ekpektasi      |
| Desember | 77,00  | 85,88     | 111,53%   | Memenuhi Ekpektasi      |

\*Persentase Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM yang memenuhi standar} = \frac{(A + B + C)}{3} \times 100\%$$

Indikator terdiri dari 3 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2)

Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada bulan Oktober terdapat 10 sarana yang telah dilakukan pendampingan dan 4 sarana yang telah diterbitkan sertifikat sehingga persentase tahapan pendampingan telah memenuhi capaian 100% dengan progress 78%. Dibandingkan dengan target B10 sebesar 50%, menyebabkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi mencapai 156,00% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Realisasi tersebut menjadi memenuhi ekpektasi jika dibandingkan pada bulan November. Pada Desember realisasi mencapai 85,88% sehingga memenuhi ekpektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 4.7.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                |
|--------------|-----------|---------|-------------------------|
| Triwulan II  | 42,00     | 168,00% | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Triwulan III | 78,00     | 156,00% | Tidak Dapat Disimpulkan |

|             |       |         |                    |
|-------------|-------|---------|--------------------|
| Triwulan IV | 85,88 | 111,53% | Memenuhi Ekpektasi |
|-------------|-------|---------|--------------------|

Baik pada triwulan II maupun triwulan III realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik jika dibandingkan dengan target bulanannya telah jauh melampaui target dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Namun, pada triwulan IV dengan target 78%, realiasi tersebut memenuhi ekpektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 4.7.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00       | 85,88                  | 111,53%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar pada triwulan IV telah mencapai target dengan tingkat keberhasilan 111,53% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Melakukan KIE kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
2. Kepedulian pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan hanya bersedia mengedarkan produk Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel SS. 4.7.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja

| Keterangan                                  | Oktober  | November   | Desember   |
|---|--|--|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>            | Capaian melebihi target bulanan  | -  | -  |
| <b>Rekomendasi<br/>Perbaikan</b>            | Monev terhadap target bulanan untuk tahun mendatang                          | Tetap dilakukan Monev terhadap target bulanan untuk tahun mendatang          | Tetap dilakukan Monev terhadap target bulanan untuk tahun 2023               |
| <b>Rencana Aksi</b>                         | Merencanakan target bulanan dengan baseline data sebelumnya dan kertas kerja | Merencanakan target bulanan dengan baseline data sebelumnya dan kertas kerja | Merencanakan target bulanan dengan baseline data sebelumnya dan kertas kerja |
| <b>Kondisi<br/>Sebelum<br/>Rencana Aksi</b> | Realisasi melebihi target bulanan sehingga capaian tidak dapat disimpulkan   | Realisasi melebihi target bulanan sehingga capaian tidak dapat disimpulkan   | Capaian telah memenuhi target dan Ekspektasi                                 |
| <b>Kondisi Setelah<br/>Rencana Aksi</b>     | Kondisi November   | Realisasi mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekpektasi                 | Realisasi Memenuhi Ekpektasi   |

### SASARAN STRATEGIS 5

“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di kendari belum mencapai efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari dengan NPS 99,46% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.**

Sasaran Startegis tersebut diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- ✓ Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- ✓ Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- ✓ Jumlah Desa Pangan Aman
- ✓ Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

## 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 5.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 94,90  | 91,96     | 96,90%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| November | 94,90  | 91,96     | 96,90%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 94,90  | 92,85     | 97,84%    | Belum Memenuhi ekspektasi |

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM. Pada triwulan IV nilai efektifitas KIE Balai POM di Kendari 92,85 dari target yang ditetapkan sebesar 94,90 sehingga capaian ini telah belum memenuhi ekspektasi.

### b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya

Tabel SS. 5.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022

| Triwulan    | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|-------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II | 91,66     | 96,59%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |

|              |       |        |                           |
|--------------|-------|--------|---------------------------|
| Triwulan III | 91,96 | 96,90% | Belum Memenuhi ekspektasi |
| Triwulan IV  | 92,85 | 97,84% | Belum Memenuhi ekspektasi |

Tingkat efektifitas KIE selama triwulan II, triwulan III dan triwulan IV masih belum mencapai target dan belum memenuhi ekpektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 5.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                  | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria                  |
|--|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 94,90       | 92,85                 | 97,84%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Pada triwulan IV tahun 2022 nilai efektivitas KIE Balai POM di kendari 92,85 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 94,90 sehingga capaian ini telah belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM di Kendari menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat dan penyampaian informasi lewat media sosial perlu ditingkatkan sehingga penyampaian KIE tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung tetapi bisa melalui *zoom, instagram, you tube*, dll.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 belum mampu memenuhi ekspektasi yang terlihat dari realisasi capaian yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan capaian output jumlah peserta Kie yang melebihi target dari 2100 orang terpenuhi 2622 menunjukkan bahwa kinerja KIE perlu ditingkatkan.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan efektifitas KIE diantaranya:

1. Minat audience dalam berkontribusi mengisi survey rendah, dikarenakan terkendala jaringan.
2. Terdapat kegiatan pelaksanaan survey secara nasional dengan melibatkan unsur eksternal, dimana terkendala sarana dan prasarana (IT) sehingga menimbulkan ketidakpuasan audience.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 5.1.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                          | Oktober                         | November                        | Desember   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>    | Realisasi belum memenuhi target | Realisasi belum memenuhi target | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realisasi belum memenuhi target. Efektifitas KIE belum memenuhi ekpektasi</li> <li>✓ Minat audience dalam berkontribusi mengisi survey rendah dikarenakan terkendala jaringan.</li> <li>✓ Terdapat kegiatan pelaksanaan survey secara nasional dengan melibatkan unsur eksternal, dimana terkendala sarpras (IT) sehingga menimbulkan ketidakpuasan audience</li> </ul> |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        |                                 |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan minat audience dalam mengisi survey.</li> <li>• Menambah kuota participant dalam media zoom meeting.</li> </ul>  |
| <b>Rencana Aksi</b>                 |                                 |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat rencana perbaikan pada metode dan bahan KIE untuk menarik minat audience.</li> <li>✓ Menambahkan jenis ragam KIE pada media online/sosial.</li> </ul>   |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> |                                 |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minat audience dalam berkontribusi mengisi survey rendah dikarenakan terkendala jaringan.</li> <li>• Terdapat kegiatan pelaksanaan survey secara nasional dengan</li> </ul>   |

|                                     |                  |                  |  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                     |                  |                  | melibatkan unsur eksternal, dimana terkendala sarpras (IT) sehingga menimbulkan ketidakpuasan audience |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November | Kondisi Desember | Realisasi Belum Memenuhi Ekpektasi   |

Beberapa Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Mempersiapkan kuisisioner bagi peserta KIE yang lebih spesifik berkaitan dengan materi yang diberikan untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh saat selesai penyampaian materi oleh narasumber. Kuisisioner tidak hanya terbatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan berbagai media.
- 3) Meningkatkan minat audience dalam mengisi survey melalui pemberian gimmick edukasi bagi peserta KIE yang mengisi survei melalui aplikasi secara cepat
- 4) Memberikan kuis saat KIE berlangsung untuk mengukur pemahaman yang diperoleh untuk peserta.
- 5) Penambahan kuota participant dalam media zoom meeting

## 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

*Tabel SS. 5.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 80,00  | 80,00     | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 90,00  | 100,00    | 111,11%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi |

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu

dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Program PJAS ini berlanjut hingga tahun 2024. Program PJAS Triwulan pertama 2022 disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID 19. Aktifitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah, terutama pada Zona Kuning, Zona Merah dan Zona Hitam sesuai Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid- 19). Namun demikian, penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sehubungan hal tersebut, dilakukan pentahapan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah dengan PJAS aman melalui Sertifikasi. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian

sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan.

Pada triwulan IV persentase jumlah sekolah dengan PJAS Aman telah memenuhi ekpetasi dari target bulanannya, sehingga capaian sampai triwulan IV telah memenuhi ekpektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 5.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 40,00     | 80,00%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 73,33     | 91,67%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 100,00    | 100,00% | Memenuhi Ekspektasi       |

Baik pada triwulan II maupun triwulan III, jumlah sekolah dengan PJAS Aman belum mampu memenuhi ekpektasi dari target. Pada triwulan IV jumlah Sekolah dengan PJAS Aman telah berhasil memenuhi target intervensi 62 sekolah dengan keberhasilan 100%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 5.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                                       | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 100%        | 62 (100%)             | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi |

Balai POM di Kendari telah mencapai target tahun 2022 Sekolah dengan PJAS Aman pada triwulan IV dengan jumlah sekolah diintervensi 62 sekolah dan realisasi 100%

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/**

### **penurunan kinerja**

Pada triwulan IV realisasi Sekolah dengan PJAS Aman telah memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan. Namun, beberapa kendala masih ditemukan sehingga tetap diperlukan upaya untuk peningkatan tahun 2023. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tersebut antara lain:

1. Memberikan pendampingan bagi kader keamanan pangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan program keamanan pangan sekolah dengan membentuk TKP (tim keamananpangan sekolah)
  2. Melakukan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah dan program-program keamanan pangan sekolah yang lainnya sesuai dengan komitmen sekolah yang telah dibuat untuk menjalankan program keamanan pangan sekolah sehingga sekolah mendapatkan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.
- e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Membuat MOU (*memorendum of understanding*) dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga program pangan jajanan anak sekolah terlaksana dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan pangan jajanan anak sekolah dapat direplikasi di sekolah- sekolah yang belum diintervensi
3. Memotivasi sekolah-sekolah yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba keamanan pangan sekolah
4. Meningkatkan KIE kepada pihak sekolah lewat media sosial seperti pemberian infografis atau media lainnya

### 3) Jumlah Desa Pangan Aman

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 5.3.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 80,00  | 85,00     | 106,25%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 90,00  | 95,00     | 105,56%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi |

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi *intervensi stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0,815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0,599$  dan  $\leq 0,707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa yang diintervensi meliputi desa maju dan berkembang, desa yang menjadi bekas intervensi, *stunting*, desa kerjasama dengan kementerian, Desa Pembangunan daerah dan desa di daerah destinasi wisata, Desa maju adalah Desa dengan DM  $> 0,707$  dan  $< 0,815$ , desa

berkembang adalah desa dengan DM >0,599 dan < 0,707, IDM adalah indeks desa yang merupakan komposisi dimensi ketahanan social, ekonomi dan ekologi". Pada triwulan IV realisasi jumlah desa pangan aman telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 100%.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 5.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | 50,00     | 100,00% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 81,67     | 102,08% | Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 19 (100%) | 100,00% | Memenuhi Ekspektasi |

Jumlah desa pangan aman setiap triwulan telah memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 5.3.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 19 (100%)   | 100%                  | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi |

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi pada triwulan IV tahun 2022 jumlah desa pangan aman belum mampu memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Sampai dengan triwulan IV, realisasi desa pangan aman sudah memenuhi ekspektasi. Namun dalam upaya pemenuhan target tersebut terdapat kendala yang dialami, diantaranya jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai renlak dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di desa yang diintervensi. Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan keberhasilan antara lain:

1. Melaksanakan survey desa sebelum melaksanakan intervensi desa

sehingga petugas memiliki gambaran situasi dan kondisi desa tersebut

2. Melakukan pendampingan secara langsung maupun tidak langsung dengan para kader keamanan pangan salah satunya dengan membentuk grup *whatsapp* dengan seluruh kader keamanan pangan
3. Melakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja, maka dilakukan langkah- langkah berikut ini:

- 1) Melakukan Fasilitasi Keamanan Pangan bersama kader keamanan pangan di sarana komunitas yang telah mendapatkan bimtek keamanan pangan
- 2) Melakukan pemberian gimmick edukasi keamanan pangan kepada kader, komunitas, dan tim keamanan pangan desa.
- 3) Mendorong keikutsertaan desa yang telah diintervensi dalam lomba desapangan aman

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat MOU (*memorendum of understanding*) dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga program Desa Pangan Aman terlaksana dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan program Desa Pangan Aman dapat direplikasi di desa-desa yang telah diintervensi
3. Memotivasi desa-desa yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba Desa Pangan Aman

#### 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

*Tabel SS. 2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Oktober  | 80,00  | 100,00    | 125,00%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| November | 90,00  | 100,00    | 111,11%   | Memenuhi Ekspektasi     |
| Desember | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi     |

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman/implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi, komitmen pemuda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada bahan berbahaya dan rencana program pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria pasar aman meliputi :

- ✓ Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.
- ✓ Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 5.4.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II ; triwulan III Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 40,00     | 80,00%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 90,00     | 120,00% | Memenuhi Ekspektasi       |
| Triwulan IV  | 100,00    | 100,00% | Memenuhi Ekspektasi       |

Terdapat peningkatan capaian realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya antara triulan II dengan triwulan III. Pada triwulan IV realisasi pasar aman memenuhi ekspektasi dengan capaian 100%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 5.4.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya | 9 (100%)    | 90%                   | 90%       | Memenuhi Ekspektasi |

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi pada triwulan III tahun 2022 jumlah pasar aman dari bahan berbahaya belum mampu memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BPOM di kendari sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100%. Keberhasilan

dalam intervensi pasar aman tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya:

- ✓ Petugas pasar yang telah diberikan bimtek dirotasi/berhenti pada saat dilakukan pengawalan untuk tahun berikutnya
- ✓ Tingkat pendidikan pedagang masih rendah sehingga sulit memahami informasi yang diberikan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pengelola pasar sehingga dapat dilakukan pengkaderan oleh petugas pasar yang telah di bimtek kepada petugas baru.
  2. Adanya komitmen petugas pasar dalam melakukan pengawasan pasar dari bahan berbahaya di masing-masing pasar yang diintervensi
  3. Melakukan penyesuaian metode/materi yang digunakan disesuaikan dengan audience
  4. Membagikan leaflet kepada komunitas pasar yang berisi pesan-pesan keamanan pangan dan memasang poster bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan di pasar-pasar yang diintervensi.
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2 (sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya).
- e. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pencapaian indikator kinerja untuk pasar pangan aman sudah terpenuhi didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat pasar dan pemerintah daerah sehingga mendapatkan dukungan program pasar aman
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada komunitas pasar
3. Meningkatkan bimbingan teknis kepada petugas pasar untuk

- melaksanakan pengawasan pada pasar dari bahan berbahaya (pelatihan penggunaan rapid test kit bahan berbahaya)
4. Melakukan penyesuaian metode/materi yang digunakan disesuaikan dengan audience

### SASARAN STRATEGIS 6

**“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”**

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di Kendari belum berhasil mencapai efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari dengan NPS 100,03% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- ✓ Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- ✓ Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard**
  - a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 6.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 90,20  | 83,68     | 92,77%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| November | 92,50  | 94,39     | 102,04%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| Desember | 100,00 | 100,06    | 100,06%   | Memenuhi Ekspektasi       |

\*Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang Diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang Diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dari total 1550 jumlah target sampel Obat, 1552 sampel obat telah diperiksa sesuai standar. Dari 1552 sampel obat yang masuk laboratorium, seluruhnya telah diuji sesuai standar. Sehingga capaian persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 87,60% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 6.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II dan triwulan III; dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 44,91     | 87,20%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 74,90     | 87,60%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan IV  | 100,06    | 100,06% | Memenuhi Ekspektasi       |

Terdapat peningkatan capaian realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara triwulan III dengan triwulan IV, sebesar 12,43% dan telah memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 6.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama  | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100%        | 100,06%               | 100,06%   | Memenuhi Ekspektasi |

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV telah memenuhi ekspektasi. Pada triwulan-triwulan sebelumnya, realisasi belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena keterlambatan substansi pemeriksaan dalam menyerahkan sampel ke laboratorium, sehingga pengujian melewati bulan kalender dari penyerahan sampel, walaupun belum melewati timeline pengujian. Untuk mengatasi kendala tersebut, pada triwulan IV sampel diusahakan telah masuk di laboratorium maksimal pada minggu kedua dibulan tersebut, sehingga ketika pada akhir bulan tersebut hamper seluruh sampel yang masuk laboratorium telah selesai diuji.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 6.1.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| Keterangan                   | Oktober  | November | Desember |
|------------------------------|--|----------|----------|
| <b>Kendala/Permasalahan</b>  | Sampel yang selesai Uji kurang dari sampel yang masuk di laboratorium                  | -        | -        |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b> | Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel sesuai dengan SOP dan tidak melewati timeline | -        | -        |

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan                 | Tetap melakukan koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan | Tetap melakukan koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Sampel yang selesai Uji kurang dari sampel yang masuk di laboratorium | Sampel yang selesai Uji kurang dari sampel yang masuk di laboratorium | Sampel yang selesai Uji kurang dari sampel yang masuk di laboratorium |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November  | Realisasi sampel telah memenuhi ekspektasi                            | Realisasi sampel telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi        |

## 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 6.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 87,15  | 83,83     | 96,19%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| November | 91,50  | 96,87     | 105,87%   | Memenuhi Ekspektasi       |
| Desember | 100,00 | 100,00    | 100,00%   | Memenuhi Ekspektasi       |

\*Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang Diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang Diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian di laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dari total 702 jumlah target sampel Makanan, 702 sampel Makanan telah diperiksa sesuai standar. Dari 702 sampel Makanan yang masuk laboratorium

seluruhnya telah diuji sesuai standar. Sehingga capaian persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 6.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II dan triwulan II Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 44,91     | 87,20%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Triwulan III | 88,84     | 105,14% | Memenuhi Ekspektasi       |
| Triwulan IV  | 100,00    | 100,00% | Memenuhi Ekpektasi        |

Pada triwulan III hingga triwulan IV persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi..

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 6.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100%        | 100%                  | 100%      | Memenuhi Ekspektasi |

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV telah memenuhi ekspektasi. Keberhasilan ini diupayakan melalui koordinasi yang baik antara pemeriksaan dan pengujian. Pada triwulan IV sampel diusahakan telah masuk di

laboratorium maksimal pada minggu kedua dibulan tersebut, sehingga ketika pada akhir bulan tersebut hampir seluruh sampel yang masuk laboratorium telah selesai diuji.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

*Tabel SS. 6.2.4 Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perbaikan kinerja*

| <b>Keterangan</b>                   | <b>Oktober</b>   | <b>November</b>  | <b>Desember</b>   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <b>Kendala/<br/>Permasalahan</b>    | Tidak semua sampel yang masuk selesai uji di bulan tersebut                            | -  | -   |
| <b>Rekomendasi Perbaikan</b>        | Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel sesuai dengan SOP dan tidak melewati timeline | Koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan            | Koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan   |
| <b>Rencana Aksi</b>                 | Koordinasi antara substansi pengujian dan pemeriksaan                                  | Konsistensi dalam sampling dan memasukkan sampel ke laboratorium | Konsistensi dalam sampling dan memasukkan sampel ke laboratorium di minggu pertama untuk tahun 2023 |
| <b>Kondisi Sebelum Rencana Aksi</b> | Sampel yang selesai uji kurang dari sampel yang masuk di laboratorium                  | Tidak semua sampel yang masuk selesai uji di bulan tersebut      | Sampel telah selesai uji di bulan tersebut dan memenuhi ekspektasi                                  |
| <b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b> | Kondisi November   | Kondisi Desember   | Target telah tercapai dan realisasi memenuhi ekspektasi   |

**BADAN POM**

## SASARAN STRATEGIS 7

“Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di kendari belum berhasil mencapai efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari dengan NPS 102,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari terdiri dari 1 (satu) indikator:

### 1) **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

#### a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

Tabel SS. 7.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Oktober  | 70,00  | 83,33     | 139,88%   | Tidak Dapat Disimpulkan |
| November | 85,00  | 100,00    | 119,04%   | Memenuhi Ekspektasi     |
| Desember | 98,00  | 100,00    | 102,04%   | Memenuhi Ekspektasi     |

\*Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15%
- Tahap I sebesar 40%
- P21 sebesar 30%
- Tahap 2 sebesar 15%

Nilai realisasi masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

- 1) SPDP/nilai A =  $[(a+b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 2) Tahap 1/nilai B =  $[(b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$

3) P21/nilai C = [(c+d)/total jumlah perkara yang ditangani]

4) Tahap 2/nilai D = (d/total jumlah perkara yang ditangani)

(*a* adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, *b* adalah jumlah perkara pada tahapan "tahap 1", *c* adalah jumlah perkara pada tahapan P21, *d* adalah jumlah perkara pada tahapan "tahap 2")  
Persentase Keberhasilan Penindakan =  $[(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)] \times (\text{jumlah capaian perkara} / \text{target perkara})$ . Perkara meliputi perkara tahun berjalan dan perkara carryover.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga didalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- P16 Penunjukan Jaksa Peneliti Berkas Perkara
- Tahap I yaitu tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- P18 Pemberitahuan Berkas Belum Lengkap
- P19 Petunjuk kelengkapan berkas yg diberikan oleh Jaksa peneliti.
- P21 yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum
- Tahap 2 yaitu tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada triwulan IV tahun 2022 realisasi perkara SPDP: 0 perkara; Tahap 1: 0 perkara; P21: 0 perkara; dan Tahap 2: 6 Perkara.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 7.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                |
|--------------|-----------|---------|-------------------------|
| Triwulan II  | 52,50     | 201,92% | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Triwulan III | 78,33     | 139,88% | Tidak Dapat Disimpulkan |
| Triwulan IV  | 102,04    | 102,04% | Memenuhi Ekspektasi     |

Baik pada triwulan II dengan triwulan III realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan jauh melampaui target bulanan, sehingga mendapat kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada triwulan IV, realisasi keberhasilan penindakan memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 7.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 98%         | 100%                  | 102,04%   | Memenuhi Ekspektasi |

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Beberapa hal yang menyebabkan pencapaian realisasi melampaui target pada triwulan sebelumnya adalah:

1. Penetapan target triwulan yang sangat kecil yaitu, sehingga capaian kinerja melebihi target.
2. Koordinasi aktif dengan CJS terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara meski

dalam kondisi pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan

3. Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses *pro justitia*.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah melakukan revisi target bulanan. Selain itu dalam upaya pencapaian target tahunan, perlu dilakukan beberapa hal:

1. Koordinasi aktif dengan CJS terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara meski dalam kondisi pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan
2. Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses *pro justitia*.

**SASARAN STRATEGIS 9**

**“Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang Optimal”**

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Nilai NPS Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Kendari yang Optimal memperoleh nilai NPS 104,24% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 8 didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ✓ Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari
- ✓ Nilai Akip Balai POM di Kendari

## 1) Indeks RB Balai POM di Kendari

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

*Tabel SS. 8.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 81,00  | 89,84     | 110,91%   | Memenuhi Ekspektasi |
| November | 81,00  | 89,84     | 110,91%   | Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 81,00  | 89,84     | 110,91%   | Memenuhi Ekspektasi |

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui informasi/birokrasi Menuju Wilayah Bebas dari korupsi yang selanjutnya disingkat menuju WBK predikat yang diberikan kepada suatu satker kepada suatu satker/ unit kerja dari BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja BPOM/BBPOM yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Perubahan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 8.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II ;triwulan III Dan triwulan III tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Tidak Dapat Dinilai |
| Triwulan III | 89,84     | 110,91% | Memenuhi ekspektasi |
| Triwulan IV  | 89,84     | 110,91% | Memenuhi Ekspektasi |

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan


BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%). Penilaian indeks RB yang sedianya dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diberikan pada triwulan IV tahun 2022

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 8.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama        | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Indeks RB Balai POM di Kendari | 81,00       | 89,84                  | 110,91%   | Memenuhi Ekspektasi |

Nilai Indeks RB merupakan nilai yang ditetapkan satu kali setahun sehingga capaian pada triwulan IV merupakan capaian tahunan dengan persentase keberhasilan 110,91% Memenuhi Ekspektasi.



**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Nilai Indeks RB Balai POM di Kendari telah memenuhi ekspektasi. Namun, Balai POM di Kendari belum dapat diajukan kepada pihak penilai (Kemenpan RB) dikarenakan masih terdapat temuan dari auditor internal Badan POM; yang merupakan sarat utama yakni tidak terdapat temuan inspektorat.

Hasil surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.72.10.22.186 Tanggal 3

Oktober 2022 menunjukkan bahwa hasil evaluasi RB Balai POM di Kendari:

1. Balai POM di Kendari telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Kendari.
2. Balai POM di Kendari telah menerapkan pengendalian kedisiplinan dengan memberikan “sanksi telatan *of the week*” bagi pegawai yang terlambat.
3. Inovasi pelayanan publik pada Balai POM di Kendari diantaranya Inovasi KAPEM, Inovasi KIE PERMATA, Inovasi OHARA, Inovasi PASIPOLE, Inovasi Podcast OMKABA, Inovasi *Reward and Punishment*, Inovasi Si Emas Oma, Inovasi Si Jempol dan Inovasi Toga.
4. Dalam melakukan pengendalian gratifikasi Balai POM di Kendari telah menerapkan beberapa inovasi yaitu KONTUNAGA (kotak penyimpanan barang gratifikasi), MEASI (medali anti gratifikasi), dan SINGA (sistem informasi anti gratifikasi).

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) Belum adanya inovasi yang dituangkan pada SOP yang diterapkan oleh Balai POM di Kendari.
- 3) SOP Utama belum seluruhnya dilakukan evaluasi.
- 4) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan secara berkala.

- 5) Terdapat Benturan Kepentingan oleh pegawai Balai POM di Kendari yang tidak teridentifikasi pada Laporan Benturan Kepentingan Balai POM di Kendari.
- 6) Balai POM di Kendari belum memiliki bukti replikasi inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain.

## 2) Indeks AKIP Balai POM di Kendari

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

*Tabel SS. 8.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 80,20  | -         | -         | Belum dapat dinilai       |
| November | 80,20  | -         | -         | Belum dapat dinilai       |
| Desember | 80,20  | 78,25     | 97,57%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/ adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan rentang nilai sebagai berikut:

*Tabel SS. 8.2.2 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB*

| No | Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan       |
|----|----------------------------------|----------|------------------|
| 1. | > 90                             | AA       | Sangat Memuaskan |
| 2. | > 80 s.d. 90                     | A        | Memuaskan        |
| 3. | > 70 s.d. 80                     | BB       | Sangat Baik      |
| 4. | > 60 s.d. 70                     | B        | Baik             |
| 5. | > 50 s.d. 60                     | CC       | Cukup Baik       |
| 6. | > 30 s.d. 50                     | C        | Agak Krang       |
| 7  | < 30                             | D        | Kurang           |

Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Kendari tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP dilakukan pada triwulan IV.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 8.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II ;triwulan III Dan triwulan III tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum Dapat Dinilai       |
| Triwulan III | -         | -       | Belum Dapat Dinilai       |
| Triwulan IV  | 78,25     | 97,57%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS.8. 2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama         | Target 2022 | Realisasi Triwulan VI | % Capaian | Kriteria                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Nilai AKIP Balai POM di Kendari | 80,20       | 78,25                 | 97,57     | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Balai POM di Kendari belum mampu mencapai target nilai AKIP sebesar 80,20. Realisasi nilai AKIP belum memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi nilai AKIP Balai POM di Kendari pada triwulan IV tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator nilai AKIP antara lain rapat evaluasi/koordinasi secara rutin setiap bulan untuk mendeteksi permasalahan secara dini sehingga dapat dicarikan rekomendasi dan rencana aksi perbaikan. Hal ini diperlukan agar data pelaporan monitoring dan evaluasi lebih terukur, akurat dan akuntabel.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP

dimasa mendatang diantaranya:

- ✓ Perbaikan dalam perencanaan: menetapkan target kinerja melengkapi dengan kertas kerja, analisis penetapan target, serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.
- ✓ Melakukan review target bulanan secara berkala berdasarkan analisis realisasi bulanan dan baseline data periode-periode sebelumnya.
- ✓ Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan terkait revisi target dan hasil capaian.
- ✓ Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan dan perbaikan pelaksanaan
- ✓ Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber data yang dapat dipercaya dan mampu telusur.

### SASARAN STRATEGIS 9

**“Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang Berkinerja Optimal”**

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Nilai NPS SDM Balai POM di Kendari yang Berkinerja Optimal memperoleh nilai NPS 101,32% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Strategis 9 didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

**1) Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022**

*Tabel SS. 9.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022*

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 83,50  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| November | 83,50  | -         | -         | Belum dapat dinilai |
| Desember | 83,50  | 84,60     | 101,32%   | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari tahun 2022 berdasarkan hasil survey berdasarkan Permenpan RB No. 38 Tahun 2018 yang dilakukan pada triwulan IV. Hasil indeks profesionalitas ASN menunjukkan bahwa realisasi Balai POM di Kendari Memenuhi Ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 9.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II ; triwulan III Dan triwulan III tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum Dapat Dinilai |
| Triwulan III | -         | -       | Belum Dapat Dinilai |
| Triwulan IV  | 84,60     | 101,32% | Memenuhi Ekspektasi |

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 9.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama         | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria           |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Nilai AKIP Balai POM di Kendari | 83,50       | 84,60                 | 101,32    | Memenuhi Ekpektasi |

Realisasi indeks Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari pada triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target 83,50 sehingga memenuhi ekspektasi.

#### **d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut diantaranya:

- ✓ Melakukan update data bimtek secara manual di aplikasi SIASN pada menu JP mandiri bagi pegawai yang data bimteknya tidak terintegrasi otomatis di aplikasi SIASN. Misalnya pegawai pengelola keuangan yang mengikuti bimtek/webinar keuangan.
- ✓ Mereview capaian JP pegawai sesuai bidangnya; sehingga pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tidak sesuai bidang diarahkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai bidangnya.

#### **e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada penarikan data indeks profesionalitas ASN sebelumnya, diperoleh nilai indeks yang belum memenuhi target, dikarenakan banyak pengembangan kompetensi yang dilakukan pegawai tidak sesuai bidang dan hasil pengembangan kompetensi oleh pegawai pengelola keuangan tidak terintegrasi secara otomatis di aplikasi SIASN. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN yaitu:

- ✓ Menginstruksikan pegawai keuangan untuk mneinput manual JP mandiri
- ✓ Menginstruksikan pegawai untuk mengikuti webinar/diklat sesuai bidangnya

## SASARAN STRATEGIS 10

“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di Kendari mencapai penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS 102,65% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi**

Sasaran Strategis 10 diukur dengan 2 indikator yaitu:

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuaistandar GLP
- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kendari yang optimal

### 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 10.1.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 78,00  | -         | -         | Belum Dapat Dinilai       |
| November | 78,00  | -         | -         | Belum Dapat Dinilai       |
| Desember | 78,00  | 80,40     | 103,08%   | Belum Memenuhi ekspektasi |

\*Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Laboratory* (GLP) yang meliputi parameter: Standar Alat Laboratorium dan Standar

Kompetensi personel Laboratorium.

Batas minimal GLP adalah 70 % dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Standar Ruang Lingkup >65
- ✓ Standar kompetensi laboraorium >75
- ✓ Standar Alat Laboraorium >70

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum memenuhi ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 10.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III Dan Triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria            |
|--------------|-----------|---------|---------------------|
| Triwulan II  | -         | -       | Belum Dapat Dinilai |
| Triwulan III | -         | -       | Belum Dapat Dinilai |
| Triwulan IV  | 80,40     | 103,08% | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP baik pada triwulan II maupun triwulan III belum dapat dinilai. Realisasi tercapai di triwulan IV setelah dilakukan assessment oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 10.1.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan III dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama   | Target 2022 | Realisasi Triwulan IV | % Capaian | Kriteria            |
|---|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78,00       | 80,40                 | 103,08%   | Memenuhi Ekspektasi |

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/**

### penurunan kinerja

Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Dalam pencapaian keberhasilan ini, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu:

- ✓ Standar Ruang Lingkup belum terpenuhi dikarenakan ketersediaan variasi sampel di Sulawesi Tenggara kurang
- ✓ Pemenuhan Alat sudah mencapai 70% dari standar
- ✓ Kompetensi telah memenuhi Standar
- ✓ Peralatan telah memenuhi standar, namun perlu peningkatan dalam *maintenance*

#### e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diantaranya:

1. Penetapan baseline data sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standard dan kondisi Balai POM di Kendari
2. Pemetaan tenaga laboratorium dan tingkat kompetensi yang dimiliki
3. Peningkatan Kerjasama Substansi Pemeriksaan dan pengujian dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL)

## 2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 10.2.1 Realisasi triwulan IV tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria            |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| Oktober  | 2,25   | 2,30      | 102,22%   | Memenuhi ekspektasi |
| November | 2,25   | 2,30      | 102,22%   | Memenuhi ekspektasi |
| Desember | 2,25   | 2,30      | 102,22%   | Memenuhi ekspektasi |

\*Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen PusatData dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 2,26 – 3    | : Optimal        |
| 1,51 – 2,25 | : Cukup          |
| 0,76 – 1,5  | : Kurang Optimal |
| 0 – 0,75    | : Sangat Kurang  |

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 10.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III  
Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 2,15      | 95,56%  | Belum Memenuhi ekspektasi |
| Triwulan III | 2,30      | 102,22% | Memenuhi ekspektasi       |
| Triwulan IV  | 2,30      | 102,22% | Memenuhi ekspektasi       |

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal mengalami peningkatan dari triwulan II ke triwulan IV.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 10.2.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                                | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria            |
|--|-------------|------------------------|-----------|---------------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25        | 2,30                   | 102,22%   | Memenuhi ekspektasi |

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan IV tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan IV tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah penggunaan *email corporate* secara aktif oleh seluruh pegawai Balai POM di Kendari; *sharing folder*; *dashboard BCC* dan akses terhadap berita aktual.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal penggunaan *email corporate* secara aktif oleh seluruh pegawai Balai POM di kendari; *sharing folder*; *dashboard BCC* dan akses terhadap berita aktual.

### SASARAN STRATEGIS 11

“Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel”

**Pada Triwulan IV Tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari Belum Memenuhi Ekspektasi dengan nilai NPS 99,71%**

Sasaran strategis 11 diukur dengan (1) satu indikator yaitu:

✓ Nilai kinerja Anggaran Balai POM di Kendari

#### 1) Persentase Nilai Kinerja Anggaran

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel SS. 11.1 Realisasi triwulan III tahun 2022

| Bulan    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                  |
|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| Oktober  | 80,00  | 77,11     | 96,39%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| November | 90,00  | 80,21     | 89,12%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| Desember | 98,50  | 89,92     | 91,29%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |

\* Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tigabelas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM di Kendari pada triwulan IV tahun 2022 adalah 89,92 dan belum mencapai target 98,50. Nilai NKA sebesar 89,92 tersebut terdiri dari 40% dari 94,4 nilai IKPA dan 60% dari 86,93 nilai EKA.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV dengan Triwulan sebelumnya**

*Tabel SS. 11.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II; triwulan III*

*Dan triwulan IV tahun 2022*

| Triwulan     | Realisasi | Capaian | Kriteria                  |
|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| Triwulan II  | 67,99     | 123,62% | Tidak Dapat Disimpulkan   |
| Triwulan III | 86,86     | 124,09% | Tidak Dapat Disimpulkan   |
| Triwulan IV  | 89,92     | 91,29%  | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari baik pada triwulan II maupun triwulan III belum memenuhi ekspektasi. Nilai NKA pada triwulan IV

mengalami penurunan sehingga belum memenuhi ekpektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV dengan target tahun 2022**

*Tabel SS. 11.3 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan target tahun 2022*

| Indikator Kinerja Utama                     | Target 2022 | Realisasi Triwulan III | % Capaian | Kriteria                  |
|---|-------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari | 98,50       | 86,86                  | 88,19%    | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Persentase capaian nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari pada triwulan IV tahun 2022 belum memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Realisasi indicator Nilai kinerja Anggaran pada tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan. Penyebab realisasi belum mencapai target disebabkan karena nilai IKPA dan EKA yang tidak maksimal. Nilai IKPA belum maksimal dikarenakan ketidakkonsistennan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang ditetapkan dengan realisasi yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penyesuaian RPD setelah dilakukan revisi anggaran. Sedangkan belum optimalnya nilai EKA dikarenakan nilai efisiensi yang rendah. Efisiensi dapat tercapai jika terdapat penambahan capaian ouput (maksimal 200%) dengan anggaran yang dimiliki. Dalam optimalisasi capaian output tersebut tetap harus diperhatikan persentase keberhasilan.

**e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai kinerja Anggaran pada tahun 2023 diantaranya:

- ✓ Melakukan penyesuaian terhadap RPD setelah dilakukan revisi DIPA, sehingga memperkecil deviasi Halaman III DIPA dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal
- ✓ Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi
- ✓ Melakukan penambahan capaian output (maksimal 200%) dengan tetap memperhatikan tingkat keberhasilan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Balai POM di Kendari bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.432932/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.33.472.032.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus tuuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemic covid-19 (*automatic adjustment*) sebesar Rp.3.602.019.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah Rp. Dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.2 Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran*

| No           | Uraian             | Pagu                        | Realisasi                   | % capaian      |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1            | 51 Belanja Pegawai | Rp.10.990.000.000,00        | Rp.10.915.136.749,00        | 99,32 %        |
| 2            | 52 Belanja barang  | Rp.11.750.605.000,00        | Rp.11.734.507.316,00        | 99,86 %        |
| 3            | 53 Belanja Modal   | Rp.6.034.584.000,00         | Rp.6.033.150.206,00         | 99,98 %        |
| <b>Total</b> |                    | <b>Rp.28.775.189.000,00</b> | <b>Rp.28.682.794.271,00</b> | <b>99,68 %</b> |

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Kendari dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

- Percepatan pengadaan barang dan jasa
- Dalam melaksanakan kegiatan memastikan anggaran untk penggunaan GU atau LS
- Membudayakan disiplin dan komonikasi antar bagian maupun dengan kepegawaian.

### 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi dari pada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan deksi efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisien (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari diukur pada triwulan III tahun 2022 tertuang dalam table berikut ini:

*Tabel 3.3 Tingkat Efisiensi Kegiatan*

| Rincian Output  | Output  | Input   | IE   | TE   | Capaian TE          | Kriteria |
|---|---------|---------|------|------|---------------------|----------|
|   |         |         |      | 1-IE | $(TE/1) \times 100$ |          |
| 001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)              | 100,00% | 97,29%  | 1,03 | 0,03 | 2,78%               | Efisien  |
| 001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan) | 143,75% | 100,00% | 1,44 | 0,44 | 43,75%              | Efisien  |
| 001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)                | 80,00%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | 0,00%               | Efisien  |
| 001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)                    | 99,80%  | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | -0,18%              | Efisien  |
| 001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)     | 102,50% | 99,87%  | 1,03 | 0,03 | 2,63%               | Efisien  |

|   |         |         |      |      |        |         |
|---|---------|---------|------|------|--------|---------|
| 002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)   | 99,80%  | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | -0,18% | Efisien |
| 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)   | 100,00% | 99,95%  | 1,00 | 0,00 | 0,05%  | Efisien |
| 001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)   | 99,77%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,23% | Efisien |
| 962 Layanan Umum (Layanan)  | 99,80%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,20% | Efisien |
| 001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)                        | 99,80%  | 99,99%  | 1,00 | 0,00 | -0,19% | Efisien |
| U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)   | 100,00% | 99,94%  | 1,00 | 0,00 | 0,06%  | Efisien |
| 001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)  | 100,00% | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | 0,02%  | Efisien |
| 002 Desa Pangan Aman (Desa)   | 100,00% | 99,99%  | 1,00 | 0,00 | 0,01%  | Efisien |
| 003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)   | 100,00% | 99,62%  | 1,00 | 0,00 | 0,38%  | Efisien |
| 001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)  | 124,86% | 100,00% | 1,25 | 0,25 | 24,86% | Efisien |
| 001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)   | 100,00% | 99,95%  | 1,00 | 0,00 | 0,05%  | Efisien |
| 005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)      | 100,13% | 99,44%  | 1,01 | 0,01 | 0,69%  | Efisien |
| 008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Sampel)   | 100,00% | 100,00% | 1,00 | 0,00 | 0,00%  | Efisien |
| 001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)   | 103,08% | 99,99%  | 1,03 | 0,03 | 3,08%  | Efisien |
| 004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana) | 100,50% | 99,96%  | 1,01 | 0,01 | 0,54%  | Efisien |
| 001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good  | 99,80%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,20% | Efisien |

|                                       |        |        |      |      |       |         |
|---------------------------------------|--------|--------|------|------|-------|---------|
| Laboratory Practice<br>(Laboratorium) |        |        |      |      |       |         |
| 994 Layanan Perkantoran<br>(layanan)  | 99,83% | 99,46% | 1,00 | 0,00 | 0,38% | Efisien |

Pada tahun 2022 BPOM di Kendari melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan keseluruhan kegiatan efisien. Semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Kendari mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Selanjutnya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

### 3.4 Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

|    |             |      |               |
|----|-------------|------|---------------|
| 1. | 0 - 0,20    | 100% | Efisien       |
| 2. | 0,21 - 0,40 | 95%  | Efisien       |
| 3. | 0,41 - 0,60 | 92%  | Efisien       |
| 4. | 0,61 - 0,80 | 90%  | Efisien       |
| 5. | 0,81 - 1,00 | 88%  | Efisien       |
| 6. | 1,01 - 1,20 | 86%  | Tidak Efisien |
| 7. | 1,21 - 1,40 | 84%  | Tidak Efisien |
| 8. | 1,41 - 1,60 | 80%  | Tidak Efisien |

|     |             |     |               |
|-----|-------------|-----|---------------|
| 9.  | 1,61 – 1,80 | 78% | Tidak Efisien |
| 10. | > 1,81      | 75% | Tidak Efisien |

Tabel 0.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran strategis

| No | Sasaran Strategis   | % Capaian Anggaran | % Capaian Indikator | IE   | TE   |                              | Kategori |
|----|---|--------------------|---------------------|------|------|------------------------------|----------|
|    |   |                    |                     |      | 1-IE | Capaian TE<br>(TE/1)x<br>100 |          |
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT  | 99,71%             | 104,59%             | 1,05 | 0,05 | 4,89%                        | Efisien  |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT                    | 99,71%             | 102,44%             | 1,03 | 0,03 | 2,73%                        | Efisien  |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT | 99,71%             | 108,33%             | 1,09 | 0,09 | 8,64%                        | Efisien  |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT              | 99,71%             | 121,00%             | 1,21 | 0,21 | 21,35%                       | Efisien  |
| 5  | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT                         | 99,71%             | 99,46%              | 1,00 | 0,00 | -0,25%                       | Efisien  |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT                       | 99,71%             | 100,03%             | 1,00 | 0,00 | 0,32%                        | Efisien  |

|    |   |        |         |      |       |        |         |
|----|---|--------|---------|------|-------|--------|---------|
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 99,71% | 102,04% | 1,02 | 0,02  | 2,34%  | Efisien |
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal  | 99,71% | 104,24% | 1,05 | 0,05  | 4,54%  | Efisien |
| 9  | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | 99,71% | 101,32% | 1,02 | 0,02  | 1,61%  | Efisien |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan               | 99,71% | 102,65% | 1,03 | 0,03  | 2,95%  | Efisien |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel  | 99,71% | 91,29%  | 0,92 | -0,08 | -8,45% | Efisien |

Tingkat efisiensi capaian anggaran untuk seluruh (11) sasaran strategis pada Triwulan IV dalam kategori efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai sasaran yang ditentukan.

### 3.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut |              |          |
|----|--|---------------|--------------|----------|
|    |  | Selesai       | Belum        |          |
|    |  |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    | <b>Perencanaan</b>   |               |              |          |
| 1  | Melakukan review dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan melakukan monitoring terhadap target jangka menengah Renstra | √             |              |          |
| 2  | Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulan   | √             |              |          |
|    | <b>Pengukuran</b>  |               |              |          |
| 3  | Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya hasil pengukuran   | √             |              |          |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment  |   |  |  |
| 4 | Berkordinasi dengan Biro serta menyampaikan masukan dan perbaikan dan penggunaan aplikasi e performance Badan POM   | √ |  |  |
|   | <b>Pelaporan</b>  |   |  |  |
| 5 | Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja   | √ |  |  |
|   | <b>Evaluasi Kinerja</b>   |   |  |  |
| 6 | Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara periodik   | √ |  |  |
| 7 | Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang   | √ |  |  |
|   | <b>Pelaporan</b>  |   |  |  |
| 8 | Meningkatkan keandalan dan capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang ada dengan sumber atau batas data yang dapat dipercaya (kompetensi yang mampu tertular) | √ |  |  |

**BADAN POM**

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2020-2024 yang telah mengalami Reviuw Renstra. Evaluasi pada Triwulan IV didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024. Terdapat 29 kegiatan utama untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan kedua tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 104,59% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kendari dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- b. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 102,44% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.
- c. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari sebesar 108,33% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

- d. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 121,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” sebesar 99,46% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi menunjukkan Balai POM di Kendari dalam belum mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 100,03% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar sebesar 102,04% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal” sebesar 104,24% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal” sebesar 101,32% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- j. Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar sebesar 102,65% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;

- k. Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel” sebesar sebesar 91,29% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

#### **4.2 Saran**

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 agar ditindaklanjuti khususnya pada beberapa indikator yang yang capaiannya jauh melampaui target (kategori Tidak Dapat Disimpulkan) agar mencapai Memenuhi Ekpektasi’ dan pada target yang Belum Memenuhi Ekspektasi agar menjadi bahan evaluasi.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Terhadap indikator kinerja dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” agar dilakukan reviu target renstra 2022.
- b. Terhadap target dari indikator dengan capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi” agar dapat meningkatkan kinerjanya.

## 4.3 Lampiran

### Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BPOM di Kendari  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes  
Jabatan : Kepala Balai POM di Kendari  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BPOM di Kendari

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 97     |
| 2  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 89     |
| 3  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 96,5   |
| 4  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 84     |
| 5  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 96     |
| 6  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan                  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            | 78     |
| 7  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 81,3   |
| 8  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 70,57  |
| 9  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 91     |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 64     |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 55     |

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 88     |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 60     |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 63     |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM   | 4.17   |
| 16 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77     |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.9   |
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 62     |
| 19 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah desa pangan aman   | 19     |
| 20 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 9      |
| 21 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100    |
| 22 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100    |
| 23 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   | 98     |
| 24 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Indeks RB UPT   | 81     |

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 25 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Nilai AKIP UPT  | 80,2   |
| 26 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN UPT  | 83,5   |
| 27 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78     |
| 28 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 7,25   |
| 29 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel  | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 98,5   |



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

B POM di Kendari  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Anggaran       |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------|
|     |   | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12   |                |
| 1.  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 97     | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97    | 198.575.000,00 |
| 2.  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89    | 91.117.500,00  |
| 3.  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 96,5   | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5  | 198.575.000,00 |
| 4.  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 84     | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84    | 91.117.500,00  |
| 5.  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 96     | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96    | 31.470.000,00  |
| 6.  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 78    | 78.000.000,00  |
| 7.  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 81,3  | 53.310.000,00  |
| 8.  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 70,57 | 9.590.000,00   |
| 9.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 91    | 242.292.000,00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 64     | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64    | 110.330.000,00 |

|     |   |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |
|-----|---|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 55 | 55 | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 110.330.000,00 |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 88 | 88 | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 66.690.000,00  |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 60 | 60 | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 72.680.000,00  |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 63 | 63 | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 63   | 823.451.000,00 |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM   |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4,17 | 253.475.000,00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 2  | 5  | 7    | 15   | 23   | 25   | 30   | 40   | 50   | 70   | 73   | 77   | 37.567.000,00  |
| 17. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  |    |    | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 978.000.000,00 |

| No.   | Indikator Kinerja   | Target |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |                   | Anggaran          |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031              | 2032              |                   |
| 18.   | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                   | 5      | 10    | 30    | 40    | 50    | 60    | 65    | 70    | 80    | 90    | 62                | 738.476.000,00    |                   |
| 19.   | Jumlah desa pangan aman   | 5      | 10    | 30    | 40    | 50    | 60    | 65    | 70    | 80    | 90    | 19                | 961.010.000,00    |                   |
| 20.   | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 5.15   | 13.25 | 23.50 | 30.25 | 40.15 | 51.50 | 62.50 | 75.25 | 85.50 | 90.20 | 92.50             | 100               | 528.440.000,00    |
| 21.   | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 3.12   | 12.75 | 23.30 | 31.00 | 41.50 | 52.40 | 61.75 | 74.50 | 84.50 | 87.15 | 91.50             | 100               | 440.321.000,00    |
| 22.   | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 2.50   | 2.50  | 5     | 16    | 26    | 40    | 49    | 56    | 70    | 85    | 98                | 768.765.000,00    |                   |
| 23.   | Indeks RB UPT   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 81                | 384.340.000,00    |                   |
| 24.   | Nilai AKIP UPT  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 80.2              | 222.140.000,00    |                   |
| 25.   | Indeks Profesionalitas ASN UPT  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 83.5              | 149.300.000,00    |                   |
| 26.   | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 78                | 13.613.820.000,00 |                   |
| 27.   | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2.25   | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 2.25              | 121.000.000,00    |                   |
| 28.   | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 30     | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 80    | 90                | 98.5              | 11.869.905.000,00 |
| 29.   | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                     | 5      | 10    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 75    | 80    | 90    | 9                 | 227.855.000,00    |                   |
| Total |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 33.472.032.000,00 |                   |                   |

Kendari, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Kendari



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

| No. | Program                                | Kegiatan  | KRO   | Rincian Output   | Output  | Input   | IE   | TE   | Capaian TE |
|-----|--|---|---|--|---------|---------|------|------|------------|
|     |  |   |   |  | %       | %       |      | 1-IE | (TE/1)x100 |
| 1   | DR Program Pengawasan Obat dan Makanan | 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | AEA Koordinasi (kegiatan)                                   | 001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT ( Laporan)                              | 100,00% | 97,29%  | 1,03 | 0,03 | 2,78%      |
|     |  |   | BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)                      | 001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)                  | 143,75% | 100,00% | 1,44 | 0,44 | 43,75%     |
|     |  |   | BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)                    | 001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)                                 | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00%      |
|     |  |   | BKB Pemantauan produk (laporan)                             | 001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)                                     | 99,80%  | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | -0,18%     |
|     |  |   | BMB Komunikasi Publik (layanan)                             | 001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)                      | 102,50% | 99,87%  | 1,03 | 0,03 | 2,63%      |
|     |  |   | CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)                         | 002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)                              | 99,80%  | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | -0,18%     |
|     |  |   | CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit) | 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)  | 100,00% | 99,95%  | 1,00 | 0,00 | 0,05%      |
|     |  |   | CBV Prasarana Bidang Kesehatan (Unit)                       | 001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)                                    | 99,77%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,23%     |
|     |  |   | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)           | 962 Layanan Umum (Layanan)   | 99,80%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,20%     |
|     |  |   | PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)                          | 001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium) | 99,80%  | 99,99%  | 1,00 | 0,00 | -0,19%     |
|     |  |   | QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)                     | U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)                      | 100,00% | 99,94%  | 1,00 | 0,00 | 0,06%      |
|     |  |   | QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)              | 001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)                             | 100,00% | 99,98%  | 1,00 | 0,00 | 0,02%      |
|     |  |   | QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)              | 002 Desa Pangan Aman (Desa)  | 100,00% | 99,99%  | 1,00 | 0,00 | 0,01%      |

|   |                               |  |   |   |         |         |      |      |        |
|---|-------------------------------|--|---|---|---------|---------|------|------|--------|
|   |                               |  | QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)    | 003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)   | 100,00% | 99,62%  | 1,00 | 0,00 | 0,38%  |
|   |                               |  | QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)   | 001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)  | 124,86% | 100,00% | 1,25 | 0,25 | 24,86% |
|   |                               |  | QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)   | 001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)   | 100,00% | 99,95%  | 1,00 | 0,00 | 0,05%  |
|   |                               |  | QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)   | 005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)      | 100,13% | 99,44%  | 1,01 | 0,01 | 0,69%  |
|   |                               |  | QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)   | 008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Sampel)   | 100,00% | 100,00% | 1,00 | 0,00 | 0,00%  |
|   |                               |  | QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga) | 001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)   | 103,08% | 99,99%  | 1,03 | 0,03 | 3,08%  |
|   |                               |  | QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga) | 004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana) | 100,50% | 99,96%  | 1,01 | 0,01 | 0,54%  |
|   |                               |  | RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)               | 001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)                   | 99,80%  | 100,00% | 1,00 | 0,00 | -0,20% |
| 2 | WA Program Dukungan Manajemen | 6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan) | 994 Layanan Perkantoran (layanan)   | 99,83%  | 99,46%  | 1,00 | 0,00 | 0,38%  |


BADAN POM

| No | Sasaran Strategis  | Indikator | Volume  |                          |                        | Anggaran Sasaran Kegiatan |                          |                        | %                | %                 | IE      | TE   | Capaian TE  |       |
|----|--|-----------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------|------|-------------|-------|
|    |  |           | Target Triwulan IV  | Realisasi sd Triwulan IV | Capaian sd Triwulan IV | Target Triwulan IV        | Realisasi sd Triwulan IV | Capaian sd Triwulan IV | Capaian Anggaran | Capaian Indikator |         | 1-IE | (TE/1) x100 |       |
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT                             | 1         | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 97,00                    | 99,02                  | 102,09%                   | 198.575.000              | 197.999.133            | 99,71%           | 99,71%            | 104,59% | 1,05 | 0,05        | 4,89% |
|    |  | 2         | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 89,00                    | 94,04                  | 105,66%                   | 91.117.500               | 90.853.259             | 99,71%           |                   |         |      |             |       |
|    |  | 3         | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 96,50                    | 99,29                  | 102,89%                   | 198.575.000              | 197.999.133            | 99,71%           |                   |         |      |             |       |
|    |  | 4         | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 84,00                    | 92,52                  | 110,14%                   | 91.117.500               | 90.853.259             | 99,71%           |                   |         |      |             |       |
|    |  | 5         | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 96,00                    | 98,08                  | 102,16%                   | 31.470.000               | 31.378.737             | 99,71%           |                   |         |      |             |       |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 6         | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 78,00                    | 79,9                   | 102,44%                   | 78.000.000               | 77.773.800             | 99,71%           | 99,71%            | 102,44% | 1,03 | 0,03        | 2,73% |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –       | 7         | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan                         | 81,30                    | 93,1                   | 114,51%                   | 53.310.000               | 53.155.401             | 99,71%           | 99,71%            | 108,33% | 1,09 | 0,09        | 8,64% |

|   |  |    |  |       |       |         |             |             |        |        |         |      |      |        |
|---|--|----|--|-------|-------|---------|-------------|-------------|--------|--------|---------|------|------|--------|
|   | masing wilayah kerja UPT   | 8  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan                              | 70,57 | 75,25 | 106,63% | 9.590.000   | 9.562.189   | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |  | 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM  | 91,00 | 94,49 | 103,84% | 242.292.000 | 241.589.353 | 99,71% |        |         |      |      |        |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 64,00 | 95,62 | 149,41% | 110.330.000 | 110.010.043 | 99,71% | 99,71% | 121,00% | 1,21 | 0,21 | 21,35% |
|   |  | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan   | 55,00 | 80,11 | 145,65% | 110.330.000 | 110.010.043 | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |  | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                         | 88,00 | 99,73 | 113,33% | 66.690.000  | 66.496.599  | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |  | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                              | 60,00 | 67,16 | 111,94% | 72.680.000  | 72.469.228  | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |  | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                            | 63,00 | 64,68 | 102,66% | 823.451.000 | 821.062.992 | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |  | 15 | Indeks Pelayanan Publik  | 4,17  | 4,69  | 112,47% | 295.688.500 | 294.831.003 | 99,71% |        |         |      |      |        |

|   |   |    |   |         |         |         |             |             |        |        |         |      |      |        |
|---|---|----|---|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------|--------|---------|------|------|--------|
|   |   | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77,00   | 85,88   | 111,53% | 37.567.000  | 37.458.056  | 99,71% |        |         |      |      |        |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT   | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94,90   | 92,85   | 97,84%  | 978.000.000 | 975.163.800 | 99,71% | 99,71% | 99,46%  | 1,00 | 0,00 | -0,25% |
|   |   | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 62,00   | 62,00   | 100,00% | 371.245.000 | 370.168.390 | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |   | 19 | Jumlah desa pangan aman   | 19,00   | 19,00   | 100,00% | 961.010.000 | 958.223.071 | 99,71% |        |         |      |      |        |
|   |   | 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 9,00    | 9,00    | 100,00% | 227.855.000 | 227.194.221 | 99,71% |        |         |      |      |        |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100,00% | 100,06% | 100,06% | 528.440.000 | 526.907.524 | 99,71% | 99,71% | 100,03% | 1,00 | 0,00 | 0,32%  |
|   |   | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 440.321.000 | 439.044.069 | 99,71% |        |         |      |      |        |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT             | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   | 98,00   | 100,00  | 102,04% | 768.765.000 | 766.535.582 | 99,71% | 99,71% | 102,04% | 1,02 | 0,02 | 2,34%  |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal  | 24 | Indeks RB UPT   | 81,00   | 89,84   | 110,91% | 384.340.000 | 383.225.414 | 99,71% | 99,71% | 104,24% | 1,05 | 0,05 | 4,54%  |
|   |   | 25 | Nilai AKIP UPT  | 80,20   | 78,25   | 97,57%  | 222.140.000 | 221.495.794 | 99,71% |        |         |      |      |        |
| 9 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT  | 83,50   | 84,6    | 101,32% | 149.390.000 | 148.956.769 | 99,71% | 99,71% | 101,32% | 1,02 | 0,02 | 1,61%  |

|    |   |    |   |       |       |         |                |                |        |        |         |      |       |        |
|----|---|----|---|-------|-------|---------|----------------|----------------|--------|--------|---------|------|-------|--------|
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 78,00 | 80,4  | 103,08% | 13.613.820.000 | 13.574.339.922 | 99,71% | 99,71% | 102,65% | 1,03 | 0,03  | 2,95%  |
|    |   | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2,25  | 2,30  | 102,22% | 121.000.000    | 120.649.100    | 99,71% |        |         |      |       |        |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel  | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 98,50 | 89,92 | 91,29%  | 11.869.905.000 | 11.835.482.276 | 99,71% | 99,71% | 91,29%  | 0,92 | -0,08 | -8,45% |



**BADAN POM**